

تفسير آيات الربا

TAFSIR AYAT-AYAT

RIBA

MENGUPAS PERSOALAN RIBA SAMPAI KE AKAR-AKARNYA

SAYYID
QUTHB

PEMIKIR ISLAM MESIR ABAD KE-20 (1906-1966)

تفسير آيات الربا

TAFSIR AYAT-AYAT

RIBA

SAYYID

QUTHB

PEMIKIR ISLAM MESIR ABAD KE—20 (1906-1966)

DAFTAR ISI

Peta Buku Tafsir Ayat-Ayat Riba—viii

Pengantar Penerbit—xi

1. Surat al-Baqarah—1

2. Surat Âli Imrân—103

3. Surat an-Nisâ`—141

4. Surat ar-Rûm—151

Biografi Sayyid Quthb—161

Lampiran Fatwa MUI tentang Bunga Bank—171

Buku karya Sayyid Quthb yang menjadi
rujukan penerjemahan buku ini

سَيِّدُ
قُتُبْ

تَفْسِيرُ
آيَاتِ
الرَّبِّ

دار الشروق

مِشْعُ حُقُوقِ الصَّنِيعِ مَحْفُوظَةٌ

١٤١٥ هـ — ١٩٩٥ م

دار الشروق —

٥٥٥٥٥

للتغير
٩٠٠

PETA BUKU

TAFSIR AYAT-AYAT RIBA

PENULIS

SAYYID QUTHB
IBRAHIM HUSAYN
ASY-SYADZILI

(Musha, 9 Oktober 1906—
Kairo, 29 Agustus 1966)



GAGASAN

1. Westernisasi
2. Modernisasi
3. Teori reformasi politik
4. Pertentangan konflik ideologi Islam vs Barat
5. Aplikasi jihad
6. Teori advokasi Islam dan keadilan sosialnya menjadi landasan pergerakan Ikhwanul Muslimin

KARYA PILIHAN

- ~ *Tafsîr fî Zhilâl al-Qur'ân*
- ~ *Tafsîr al-Fan fî al-Qur'ân*
- ~ *Al-Islâm wa al-Musykilât al-Hadhârah*
- ~ *Thifl mîn al-Qaryah*
- ~ *Al-Madînah al-Masyhûrah*
- ~ *An-Naqd al-Adab: Ushûluhu wa Manâhijuhu*

PERIODE
BELAJAR

1920

Belajar
di Madrasah al-
Muallimin
al-Auliya', Kairo

1932

Mendapat
Bachelor Sastra
dari Darul Ulum,
Kairo

1944

Bergabung
dengan
Kementerian
Pendidikan Mesir

.....

BUKU INI BERISI

1. Pengertian riba
2. Sejarah riba dan perkembangannya
3. Kebobrokan sistem riba
4. Keterkaitan riba dengan hegemoni ekonomi global
5. Penjelasan mengenai ayat-ayat riba

MANFAAT BUKU

1. Mengerti riba secara lebih jelas
2. Hakikat pengharaman riba
3. Memperjelas keharaman riba dan sebab pengharamannya
4. Mengurangi praktik riba
5. Memperluas jaringan gerakan antiriba
6. Pemerataan ekonomi

KEUNGGULAN BUKU

1. Merujuk pada sejarah dan kitab-kitab klasik
2. Menggunakan metode analisis modern
3. Melihat riba dari banyak perspektif: sejarah, budaya, ekonomi, dan politik global
4. Ditulis dengan bahasa yang sangat baik, penulis sangat menguasai sastra

.....

9 FAKTA SAYYID QUTHB

1. Pernah menjabat sebagai redaktur di Majalah *Ikhwanul Muslimin*
2. Berambisi menegakkan hukum syariat Islam di Mesir
3. Qutbisme: ideologi hasil pemikiran Sayyid Quthb
4. Sastrawan sekaligus kritikus sastra
5. Hafal al-Quran pada usia 10 tahun
6. Bukunya lebih dari 20, termasuk dalam bidang: pemikiran, tafsir, hukum, novel, puisi, juga puluhan artikel
7. Pengamat film dan musik yang kompeten
8. Tidak pernah menikah
9. Akibat politik, dirinya meninggal dengan cara digantung

1948

Pergi ke Amerika mendalami dasar-dasar metode pendidikan

1950

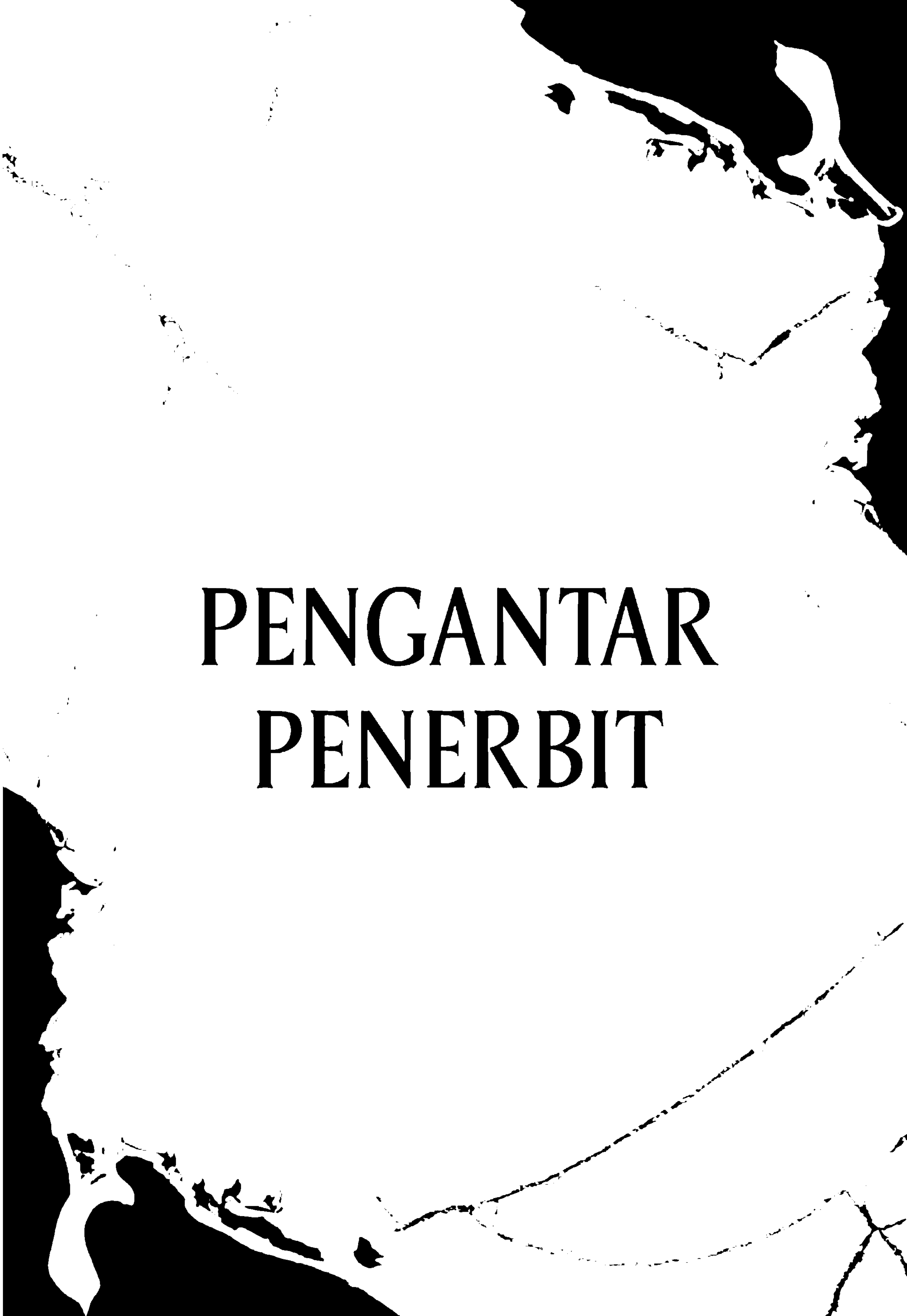
Pulang dari Amerika dan kembali bergabung dengan Kementerian Pendidikan serta bergabung dengan Ikhwanul Muslimin

“

**SEDEKAH ADALAH
PEMBERIAN HARTA TANPA
MENGHARAP GANTI DAN
IMBALAN. SEMENTARA ITU,
RIBA ADALAH PENGEMBALIAN
UTANG DENGAN TAMBAHAN
YANG HARAM.**

– SAYYID QUTHB

”



PENGANTAR PENERBIT

“

**“ALLAH TELAH
MENGHALALKAN JUAL BELI
DAN MENGHARAMKAN RIBA.”
(QS. AL-BAQARAH [2]: 275)**

”

PRAKTIK RIBA SUDAH ada sejak sebelum kemunculan Islam di Arab pada awal abad ke-7 Masehi. Hal ini dapat kita ketahui dalam kitab-kitab samawi. Namun begitu, meskipun telah dilarang sejak lama, hingga kini praktik riba belum dapat dihilangkan. Islam sendiri sebagai agama samawi terakhir dengan tegas melarang riba dan membedakannya dengan jual beli. Pelarangan tersebut demi keberlangsungan praktik ekonomi yang sehat dan adil serta agar tercapai keadilan sosial dan ekonomi.

Dalam pengertian bahasa, *riba* berarti ‘penambahan.’ Tradisi Arab klasik memberi pengertian riba secara lebih spesifik, yakni penambahan utang akibat jatuh tempo. Sementara itu, pengertian riba secara umum adalah penambahan nilai barang tertentu dan tambahan jumlah pembayaran pada utang.

Dalam melarang praktik riba, agama Islam melakukannya secara bertahap, seperti pengharaman minum khamar. Awalnya, pelarangan riba tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa yang lugas. Hal ini karena pada saat itu tradisi Arab jahiliah sangat kental dengan praktik riba. Pengharaman riba secara langsung bisa menjadi hal yang sangat frontal. Hingga pada ayat berikutnya, riba dilarang secara tegas.

Pelarangan tersebut terdapat dalam ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Secara keseluruhan, ayat yang berkenaan dengan praktik dan pelarangan riba berjumlah 18 ayat: 7 ayat dalam surat al Baqarah, 7 ayat dalam surat an-Nisa`, 2 ayat dalam surat Âli ‘Imrân, dan 2 ayat dalam surat ar-Rûm. 18 ayat tersebut menjadi pokok pembahasan dalam buku ini.

Secara umum, riba dibagi menjadi tiga jenis, yaitu riba *fadhhl*, riba *nasi’ah*, dan riba *al-yadh*. Pembagian ini merujuk pada pandangan mazhab Syafi’i. Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, riba hanya

dibagi menjadi dua jenis, yakni riba *al-fadhl* dan riba *nasi'ah*.

Setiap hukum syariat yang tertulis dalam al-Quran ataupun hadis Nabi pasti memiliki hikmah dan tujuan yang jelas. Meskipun semua itu tidak dapat kita ketahui secara langsung. Sebagai umat Islam, kepatuhan kepada perintah Allah adalah kewajiban. Jika pun hikmah-hikmah itu tidak tertulis, kita sebagai hamba yang berpikir wajib menggali dan mempelajarinya. Hal ini selaras dengan perintah Allah mengenai membaca, berpikir, dan bertadabur pada setiap kejadian yang telah digariskan. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari pelarangan riba ini adalah untuk menjaga keseimbangan ekonomi dunia, pemerataan kesejahteraan, dan menumbuhkan tanggung jawab sosial antar-umat manusia.

Buku *Tafsir Ayat-Ayat Riba* ini menyoroti ayat-ayat dalam al-Quran yang secara spesifik membahas riba. Buku ini diterjemahkan dari kitab berjudul *Tafsîr Âyât Riba*. Buku tersebut berasal dari tafsir al-Quran berjudul *Fî Zhilâl al-Qur'ân (Di Bawah Naungan al-Quran)* karya Sayyid Quthb. Di dalamnya hanya terdapat

empat pembahasan yang terbagi berdasarkan nama surat. Diawali dari surat al-Baqarah, an-Nisâ`, Âli ‘Imrân, dan ar-Rûm. Dari empat surat itulah Sayyid Quthb mulai menafsirkan ayat tentang riba satu per satu.

Tafsir *Fî Zhilâl al-Qur’ân* pada mulanya ditulis oleh Sayyid Quthb di majalah *al-Muslimun* edisi ketiga di mana ia menjadi pemimpin redaksinya. Tafsir tersebut terbit pada Februari 1952 di Mesir. Penulisan tafsirnya pun disesuaikan dengan urutan surat, yakni bermula dari surat al-Fâtihah dan berlanjut ke surat al-Baqarah. Namun, penulisan tersebut berakhir pada edisi ke-7 karena kemudian tafsir tersebut diterbitkan dalam bentuk buku berjilid.

Kitab ini sangat penting untuk dipelajari karena metode yang digunakan cukup unik. Mula-mula Sayyid menggunakan metode penafsirannya dengan al Quran, hadis, perkataan sahabat, tabiin, dan menukil dari riwayat ulama-ulama terdahulu. Kemudian, sebagai penafsir progresif, Sayyid menambahkan pandangan-pandangan politik, hukum, syariat, serta pemikiran-pemikiran modern. Dengan

begitu, tafsirnya langsung mengena pada persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat saat itu. Gagasan yang dituangkan dalam kitab ini seolah-olah merevisi kitab-kitab tafsir yang terlebih dahulu ada.

Sayyid Quthb (1906—1966) dikenal sebagai tokoh pergerakan Mesir yang berani. Pengetahuannya sangat luas, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum. Ia menghabiskan waktu selama dua tahun untuk belajar di Amerika. Di sana, pengetahuan ekonomi politiknya semakin luas dan memperkaya setiap karya yang ia tulis. Hingga kini, buah pikirnya masih relevan dibaca. Bahkan, oleh kelompok dan golongan tertentu, buku-bukunya menjadi bacaan yang wajib dibaca sebagai landasan berpolitik.

Selamat membaca. Semoga bermanfaat.

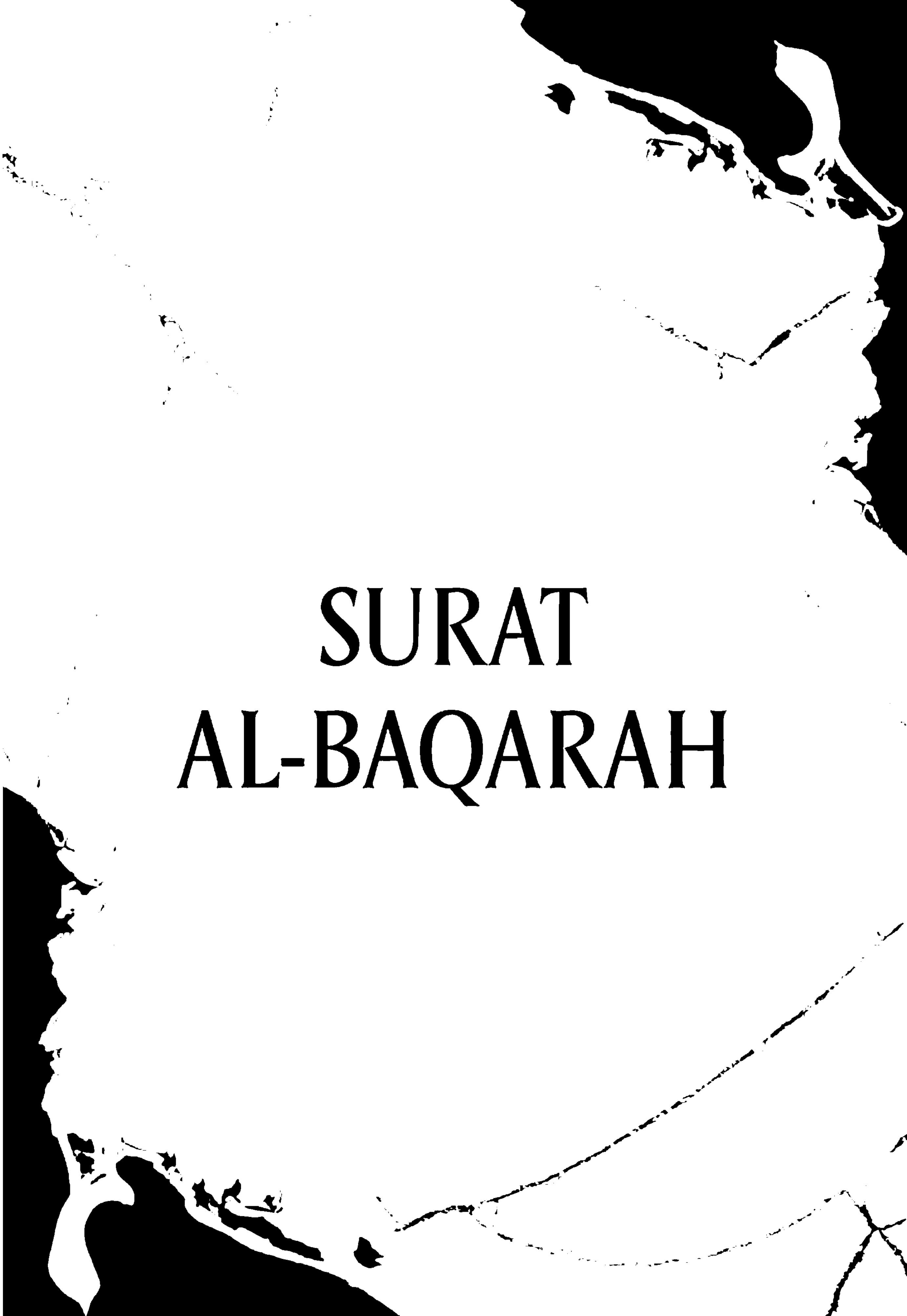
Setu Babakan, 1 September 2018

“

**AGAMA INI SANGAT
MEMAHAMI KELEMAHAN
MAKHLUK YANG BERNAMA
MANUSIA INI, YANG
KADANG-KADANG JATUH KE
LEMBAH KENISTAAN KARENA
BEBAN HIDUPNYA.**

– SAYYID QUTHB

”



SURAT AL-BAQARAH

“

**SEDEKAH ADALAH
PEMBERIAN HARTA TANPA
MENGHARAP GANTI DAN
IMBALAN. SEMENTARA ITU,
RIBA ADALAH PENGEMBALIAN
UTANG DENGAN TAMBAHAN
YANG HARAM.**

– SAYYID QUTHB

”

PENJELASAN RIBA DALAM Surat al-Baqarah Ayat
275 sampai 281

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبَا وَيُزِيدُ الصَّدَقَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ
﴿٢٧٨﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَإِنْ تَبِيتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا
تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, mengerjakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)."

(QS. al-Baqarah [2]: 275—281)

Riba adalah bentuk lain dari praktik-praktik yang kontradiktif dengan sedekah. Aturan mainnya telah dijelaskan pada topik terdahulu yang merupakan jalan suram dan keji. Sedekah ialah pemberian, sikap keder-mawanan, hal yang bersih lagi suci, perbuatan tolong-menolong, dan bentuk solidaritas. Sedangkan riba kadang memiliki arti sangat kikir, jorok, kotor, egois, dan individualis.

Sedekah adalah pemberian harta tanpa mengharap ganti dan imbalan. Sementara itu, riba adalah pengembalian utang dengan tambahan yang haram. Tambahan tersebut terdiri dari usaha si peminjam atau dari dagingnya. Yang dimaksud dari usaha si peminjam ialah jika peminjam menggunakan harta pinjamannya (dengan cara riba), lalu dia mendapatkan

untung dari hasil usahanya dan dia telah bekerja keras dengan harta tersebut.

Adapun yang dimaksud dari dagingnya adalah jika peminjam tersebut tidak memperoleh keuntungan, bahkan merugi. Atau, dia mengambil dari harta riba tersebut untuk menafkahi dirinya dan keluarganya dan dia tidak mencari keuntungan sama sekali. Berdasarkan pengertian itu, riba digambarkan sebagai hal yang kontradiktif dengan sedekah serta merupakan hal yang menakutkan dan keji.

Oleh karena itu, konteks riba dipaparkan secara langsung setelah penjelasan tentang bentuk praktik yang baik, murah hati, suci, bagus, dan penuh dengan kasih sayang. Riba digambarkan sebagai sesuatu yang *sangat menjijikkan*. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa praktik riba terdiri atas hal-hal yang buruk dan mengerikan. Riba merupakan perbuatan yang dapat mengeraskan hati dan termasuk bentuk kejahatan yang ada di dalam masyarakat. Riba juga termasuk perbuatan yang merusak dan merupakan penyebab kehancuran manusia.

Riba adalah perbuatan jahiliah yang paling ditentang dalam Islam. Tidak ada ancaman—baik tersirat maupun tersurat—yang lebih keras dibandingkan dengan ancaman Allah berkenaan dengan riba. Ancaman tersebut contohnya terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275—281. Sungguh, Allah memiliki kebijaksanaan yang amat tinggi.

Pada zaman jahiliah, riba telah menimbulkan banyak kerusakan dan kejahatan. Akan tetapi, aspek-aspek penyimpangan riba yang buruk dengan segala citra mengerikannya, tidak semuanya muncul pada kehidupan masyarakat jahiliah sebagaimana muncul dan terungkap di kehidupan saat ini. Pada zaman modern ini, banyak bermunculan keburukan dan kelemahan riba yang pada masa jahiliah tidak terjadi.

Karena itulah, ancaman-ancaman Allah dalam ayat al-Quran lebih terasa hikmahnya pada zaman modern. Bahkan, keburukan-keburukan riba terungkap lebih terang daripada di masa jahiliah. Hal ini berdasarkan pada realitas buruk dari sistem riba di tengah-tengah kehidupan manusia.

Orang-orang di zaman modern yang *sadar* dapat lebih memahami hikmah dari pengharaman riba dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Maksud dari *orang yang sadar* adalah orang-orang yang mau merenungkan hikmah dari Allah swt. berikut keagungan agama Islam, mengagumi kesempurnaan metodenya, dan detail dari sistem dalam agama tersebut.

Dengan kesadarannya, dia dapat melihat kenyataan hidup yang membenarkan semua ayat tentang riba. Kenyataan tersebut merupakan bukti yang nyata, langsung, dan realistis. Sebaliknya, melalui sistem riba, kehidupan masyarakat pemakan harta riba akan ditimpa bencana besar yang bersifat merusak. Bencana itu bisa menimpa akhlak, agama, kesehatan, dan kondisi perekonomian mereka.

Dan, Allah swt. menyatakan perang kepada pemakan harta riba. Allah swt. akan menimpakan hukuman dan siksa yang ditujukan pada individu, masyarakat, umat, ataupun bangsa. Manusia seperti mereka dianggap tidak bisa mengambil pelajaran dan tidak bangun dari keterlelapannya.

Pada pembahasan sebelumnya, telah dibahas materi berkaitan dengan sedekah. Sebenarnya, pembahasan tersebut telah menjelaskan kaidah pranata sosial ekonomi yang Allah swt. kehendaki agar diterapkan oleh masyarakat muslim.

Allah menyukai kehidupan manusia yang saling mengasihi. Kehidupan tersebut terwujud dalam sistem ekonomi yang Allah kehendaki. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat sistem lain yang berdiri di atas fondasi riba yang buruk, tidak berperasaan, dan jahat.

Keduanya merupakan dua sistem yang saling bertentangan, yaitu sistem Islam dan sistem riba. Keduanya tidak akan pernah bertemu pada wilayah konseptual, tidak akan selaras dalam wilayah prinsip, dan hasilnya tidak akan bersesuaian. Keduanya berdasarkan pada konsep hidup, visi, dan tujuan akhir yang sangat berseberangan antara satu dengan yang lainnya. Tujuan dan hasil keduanya dalam kehidupan manusia pun sama sekali berbeda. Karena sebab itulah ada ancaman yang menakutkan dan mengerikan dalam ayat-ayat ini.

Sungguh Islam telah menyusun sistem ekonomi—dan semua sistem kehidupan—berdasarkan realitas di alam semesta ini. Islam menyusunnya atas prinsip bahwa Allah swt. adalah pencipta alam semesta, bumi seisinya, dan manusia. Dia lah yang memberikan wujud bagi semua makhluk.

Dialah Allah swt.—Pemilik semua makhluk, karena Dia lah yang menciptakannya—yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Allah pun telah membukakan simpanan-simpanan sumber daya alam yang ada di bumi, baik rezeki, makanan, energi, dan sumber daya alam lain, sesuai ketentuan dan syarat dari-Nya. Allah swt. tidak akan menyerahkan kerajaan-Nya yang luas ini kepada manusia untuk dirusak dengan membebaskan manusia berbuat sekehendak mereka.

Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dalam ruang lingkup batasan yang jelas. Dia juga memberikan peran khalifah dengan syarat bahwa manusia menjalankan perannya itu sesuai dengan jalan Allah dan syariat-Nya. Maka, apa pun yang dijalannya mulai dari akad, pekerjaan, muamalah, akhlak, sampai

dengan ibadah yang dikerjakan harus sesuai dengan ketentuan (syariat). Sehingga dapat dianggap benar dan sah.

Apa pun yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan syariat dianggap batal dan wajib dihentikan. Apabila seseorang dengan sepenuh tenaga memaksa melaksanakannya, maka orang itu telah berbuat zalim dan menyatakan permusuhan kepada syariat. Dengan begitu, Allah swt. dan orang-orang yang beriman tidak akan menyetujuinya.

Otoritas hukum di bumi—bahkan di seluruh jagat raya—seutuhnya ada di Tangan Allah swt. semata. Sedangkan kewenangan umat manusia—baik pemerintah ataupun rakyatnya—hanya pada pelaksanaan syariat dan aturan Allah swt. Secara keseluruhan tidak ada manusia yang bisa keluar dari otoritas hukum-Nya. Karena manusia (hakikatnya) hanyalah wakil-wakil Allah swt. dalam mengelola bumi dengan syarat dan aturan

1 Maksudnya adalah perjanjian dengan Allah swt yang menyatakan bahwa dia akan menjalankan perannya sebagai khalifah di jalan Allah swt dan sesuai dengan ketentuan syariat *Ed*

yang telah ditetapkan oleh-Nya. Manusia bukanlah penguasa yang mampu menciptakan dan mengatur rezekinya sendiri.

Salah satu ketentuan dari aturan tersebut adalah adanya gotong-royong antara orang-orang mukmin. Seorang mukmin adalah penolong bagi mukmin lainnya. Kaum mukmin seyogianya saling memberi manfaat melalui rezeki yang dianugerahkan Allah swt. kepada sesamanya atas dasar prinsip gotong-royong ini.

Prinsip ini bukan berdasarkan sosialisme mutlak sebagaimana paham marxisme, tetapi atas dasar kepemilikan individual yang terbatas. Maka, barang siapa yang mendapatkan kelapangan penghidupan dari Allah swt., dia harus berbagi dengan mereka yang hidup dalam keterbatasan. Bersamaan dengan itu, semua orang juga memiliki beban tanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya.

Maka tidaklah benar apabila seseorang menggantungkan diri pada saudaranya atau pada masyarakat, sedangkan dirinya bisa bekerja dalam batas-batas yang ia mampu,

sebagaimana telah kami (penulis) jelaskan sebelumnya. Allah swt. telah menetapkan (dalam kepemilikan terbatas itu. *Ed.*) zakat wajib atas harta berdasarkan ukuran tertentu dan menetapkan sedekah sebagai amalan sunah yang tidak dibatasi.

Allah swt. mensyaratkan orang-orang mukmin untuk hidup secara sederhana dan berimbang. Mereka juga harus menjauhi sikap boros dan kikir dalam mengelola rezeki yang telah dianugerahkan Allah swt. Begitu juga dalam menikmati semua hal-hal baik yang dihalalkan bagi mereka. Oleh karena itu, perilaku konsumtif dalam bentuk harta dan hal-hal baik dibatasi dengan batas-batas yang seimbang. Sedangkan, kelebihan rezeki diperuntukkan untuk zakat wajib dan sedekah sunah. Sehingga secara khusus, seorang mukmin pun dituntut untuk menginvestasikan harta dan mengembangkannya.

Allah swt. juga telah memerintahkan orang-orang mukmin untuk selalu menggunakan cara yang tidak menyakiti orang lain dalam usaha guna mengembangkan hartanya. Jangan sampai jalannya usaha itu menjadi

penghambat dan menghalang aliran rezeki para hamba Allah swt. yang lain. Perputaran harta di tangan manusia secara luas diungkapkan dalam firman Allah swt. berikut ini.

كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”

(QS. al-Hasyr [59]: 7)

Allah swt. pun mewajibkan kesucian niat dan pekerjaan dalam mencari rezeki. Begitu pula kesucian dalam sarana dan tujuan. Dia juga mewajibkan ketentuan-ketentuan dalam mengembangkan harta, tanpa melalui jalan yang menyakiti hati dan badan individu lain, ataupun dalam kehidupan sosial secara umum.²

Semua hal tersebut berdiri atas dasar konsep yang merepresentasikan hakikat kenyataan di dalam kehidupan ini. Agar dapat tegak di atas hukum kekhalifahan manusia

2 Silakan merujuk ke pasal “Politik Uang” dalam buku *al-‘Adâlah al-Ijtîmâ’iyah fî al-Islâm (Kedilan Sosial dalam Islam)*.

yang mengatur semua tindak-tanduk manusia sebagai khalifah (wakil Allah swt.) di kerajaan Allah swt. yang luas ini.

Riba merupakan aktivitas yang sejak awal bertentangan dengan kaidah dan konsep keimanan secara mutlak. Selain itu, riba juga merupakan sistem yang didasarkan pada konsep yang sama sekali berbeda dari konsep kekhalifahan manusia dan keimanan. Oleh karena itu, di dalam riba tidak ada perhatian terhadap prinsip-prinsip, tujuan-tujuan, serta akhlak yang dikehendaki Allah swt. untuk dijalankan dalam kehidupan manusia.

Pada awalnya riba dijalankan atas dasar yang tidak ada hubungannya sama sekali antara kehendak Allah swt. dan kehidupan manusia. Dalam sistem riba, manusia dianggap sebagai tuan pemilik bumi secara mutlak yang tidak dibatasi oleh aturan-aturan Allah swt. dan tidak memiliki kewajiban mematuhi perintah-perintah-Nya.

Selanjutnya, sistem ini meyakini bahwa manusia bebas menggunakan cara dan media apa pun untuk menghasilkan dan mengembangkan harta. Sebagaimana mereka

meyakini bahwa manusia dianggap bebas dalam menikmati hartanya, tanpa perlu mengindahkan ketentuan dan aturan dari Allah ini sama sekali.

Sistem ini juga tidak membuat batasan-batasan agar tidak mengganggu kemaslahatan orang lain (dalam menghasilkan dan mengembangkan harta). Karena itulah, bagi sistem ini bukanlah suatu masalah apabila kegiatan ekonomi menyengsarakan jutaan orang, asalkan pundi-pundi kekayaan seseorang dapat terus bertambah sebanyak mungkin.

Memang terkadang ada aturan-aturan yang ditetapkan untuk membatasi kebebasan ini—tapi hanya sebagian kecil aturan saja—misalnya pembatasan nilai bunga. Atau aturan-aturan lain tentang larangan penipuan, penggelapan, perampasan, penjarahan, manipulasi, dan hal-hal yang merugikan orang lain. Akan tetapi, campur tangan ini berdasarkan pada kepentingan manusia sendiri dan atas dasar dorongan hawa nafsu mereka, yang tidak berdasarkan prinsip yang tetap dan telah diwajibkan oleh Allah swt.

Seperti itu pula riba berdiri di atas fondasi konsep yang salah dan rusak. Konsep tersebut menyatakan bahwa tujuan akhir manusia adalah menghasilkan harta—apa pun dan bagaimanapun caranya—serta menikmatinya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang-orang pun kemudian saling sikut untuk mengumpulkan dan menikmati harta. Mereka akan menghancurkan segala prinsip (syariat) dan menghalangi kebaikan bagi orang lain yang menghalangi jalan pengumpulan harta.

Hingga pada akhirnya, riba sebagai sebuah sistem akan menghancurleburkan kemanusiaan demi memenuhi kepentingan sekelompok kecil para penikmat riba. Karena sistem ini, celakalah kehidupan, baik secara individu, masyarakat, bangsa, maupun negara. Kehidupan manusia akan mengalami kemunduran, baik dari segi etika, psikologis, atau pun moralnya. Selanjutnya, terjadilah penyimpangan dalam sirkulasi keuangan, dan perekonomian tumbuh dengan stagnan.

Pada akhirnya, sebagaimana yang terjadi di masa kita sekarang, kekuasaan dan otoritas usaha dalam semua lini kehidupan manusia

dimonopoli oleh sekelompok makhluk Allah swt. yang paling buruk dan paling jahat. Juga dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak lagi peduli pada orang lain, kecuali kepada utang-utang mereka. Mereka juga tidak peduli dengan adanya aturan ataupun kehormatan.

Mereka adalah orang-orang yang memberikan pinjaman utang kepada individu, negara, dan bangsa—baik di negaranya sendiri maupun di luar negeri. Akan tetapi, pada hakikatnya semua hasil usaha keras orang lain kembali kepada mereka. Begitu juga dengan jerih payah, keringat, dan darah anak anak Adam, semuanya mengalir kepada mereka dalam bentuk bunga riba sebagai keuntungan yang mereka dapatkan tanpa susah payah.

Mereka ini sejatinya tidak hanya memiliki harta saja, akan tetapi mereka juga melakukan hegemoni. Maka dari itulah mereka tidak memiliki prinsip (dalam beragama), akhlak, serta pandangan keagamaan dan moralitas secara umum. Bahkan, mereka

3 Hegemoni adalah pengaruh kepemimpinan dominasi, dan kekuasaan *Ed*

mengolok-olok pesan-pesan agama, akhlak, teladan, dan prinsip-prinsip agama.

Sesungguhnya, sudah menjadi tabiat mereka untuk menggunakan kekuasaan besar yang mereka miliki untuk membangun suatu kondisi, ide-ide, dan proyek-proyek yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan eksploitasi. Hal itu tidak berhenti pada cara-cara mereka yang rakus—betapa jahatnya tujuan mereka.

Salah satu cara yang akrab bagi mereka adalah dengan menghancurkan akhlak manusia dan menjatuhkannya ke dalam rawa-rawa busuk berupa kenikmatan dan syahwat duniawi. Banyak orang yang rela menghabiskan uang untuk kenikmatan semu tersebut. Uang tersebut pada akhirnya jatuh ke dalam perangkap dan jebakan yang mereka pasang.

Semua jebakan dan perangkap itu dipasang sembari mereka mengendalikan dan mengontrol arus perekonomian global. Kontrol tersebut hanya sebatas pada hal-hal yang menguntungkan mereka saja. Meskipun hal ini menyebabkan krisis periodik yang banyak dikenal dalam dunia ekonomi. Selain

itu, sistem ini juga menyebabkan terjadinya penyimpangan seluruh aktivitas produksi industri dan ekonomi.

Pada awalnya, aktivitas tersebut dijalankan untuk kemaslahatan kehidupan manusia secara umum. Sekarang, aktivitas itu berubah menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan dan keuntungan para pemodal yang menjalankan praktik riba saja. Kini, di tangan para pemodal itulah terkumpul benang-benang kekayaan dunia.

Bencana ekonomi yang telah menimpa kita saat ini—yang di masa jahiliah tidak pernah ada bentuk mengerikan seperti itu—disebabkan oleh para ahli riba tersebut. Awalnya, mereka hanya berupa sekelompok individu atau rumah-rumah para pemilik harta, sekarang sudah berupa lembaga keuangan modern.

Kini, mereka memiliki otoritas yang besar dan menakutkan terhadap perangkat hukum internasional, baik dari dalam perangkat tersebut atau dari luarnya. Ditambah dengan berbagai media propaganda dan informasi di seluruh dunia yang mereka miliki, baik itu

berupa koran, buku, universitas, para profesor pengajar, stasiun televisi, rumah produksi film, dan lain sebagainya.

Dengan itu semua, mereka mampu membangun paradigma umum di tengah masyarakat miskin yang tulang dan dagingnya telah digero-goti oleh para pelaku riba. Bahkan, para pelaku ini meminum keringat dan darah mereka di bawah naungan sistem riba. Paradigma umum yang mereka coba bangun adalah *ketundukan* pada pemikiran buruk dan beracun yang menyatakan bahwa riba adalah sistem alamiah yang masuk akal. Selain itu, riba adalah fondasi yang benar, yang tidak ada fondasi lain yang bisa digunakan untuk membangun ekonomi. Bahkan, mereka juga membangun anggapan bahwa berkat sistem ribalah peradaban bangsa Barat menjadi maju.

Nahasnya, orang-orang yang ingin menolak sistem ini adalah para konseptor—bukan dari kalangan praktisi. Para konseptor tersebut hanya mengandalkan teori-teori moral dan ide-ide imajiner yang tidak ada realisasinya di dunia nyata. Jika dibiarkan

terus ikut campur di dalamnya, kelompok ini justru dapat menambah kerusakan semua sistem perekonomian. Sehingga banyak pihak yang menentang penggunaan cara teoretis tersebut, dan karena cara mereka itulah justru muncul ejekan dari masyarakat terhadap kritik riba secara teoretis. Walaupun sebenarnya mereka yang mengejek juga merupakan korban yang menyedihkan dari sistem riba.

Bahkan, mereka adalah korban dari sistem ekonomi global itu sendiri, yang mana perusahaan-perusahaan riba internasional memaksanya menjalankan perekonomian secara tidak wajar. Kelompok pengkritik riba menentang sistem riba karena adanya guncangan pada perputaran ekonomi yang sudah berjalan teratur. Selain itu, juga karena adanya penyimpangan dunia ekonomi, yang awalnya untuk memberi manfaat kepada masyarakat berubah menjadi pemberian keuntungan bagi sekelompok kecil serigala pemangsa.

Sebenarnya, sistem ekonomi riba adalah sistem ekonomi yang tercela apabila dilihat dari segi ekonomi murni. Keburukan sistem riba juga semakin bertambah setelah

aib-aibnya dijelaskan oleh beberapa profesor dari bangsa Barat sendiri. Padahal, mereka tumbuh besar di bawah naungan sistem ini. Selain itu, pikiran dan budaya mereka telah banyak terpengaruh oleh racun sistem riba yang disebarkan para pemilik modal di setiap ranah kebudayaan, konsepsi, dan moral.

Salah satu ahli ekonomi yang memelopori kritik terhadap sistem riba dari sudut pandang ekonomi murni adalah Dr. Schacht⁴ yang berkebangsaan Jerman. Ia adalah mantan direktur Bank Reichs Jerman. Pada salah satu kuliah umumnya di Damaskus pada tahun 1953, dengan menggunakan logika

4 Dr. Hjalmar Horace Greeley Schacht lahir 22 Januari 1877 di Tinglev, meninggal 3 Juni 1970 pada umur 93 tahun. Ia adalah ahli keuangan Jerman dan Menteri Ekonomi dari 1935 sampai 1937. Setelah menerima gelar doktor dalam ilmu ekonomi, Schacht dipekerjakan oleh Dresdner Bank lalu diangkat menjadi wakil direktur pada 1908. Dari 1916 hingga 1923 ia menjabat sebagai direktur Bank Nasional Jerman. Pada November 1923 ia ditunjuk sebagai komisaris keuangan dan sebulan kemudian, ia ditunjuk sebagai Presiden Reichsbank. Dalam posisi ini, ia membantu menstabilkan keuangan Jerman. Setelah 1924, ia memainkan peran penting dalam perundingan perbaikan perang Jerman, tetapi berhenti pada 1930 akibat perbedaan pendapat dengan pemerintahan Republik Weimar. Pengasingannya dari kebijakan ekonomi pemerintah Weimar mendorong Schacht ke dalam politik. Ia membantu memperkenalkan Adolf Hitler kepada pemimpin industri dan keuangan dan memainkan peran kunci dalam memengaruhi Presiden Paul von Hindenburg untuk mengangkat Hitler sebagai Reichskanzler pada 1933. *Ed.*

matematika yang terukur, ia menjelaskan bahwa semua aset harta kekayaan di bumi menjadi milik segelintir lintah darat pemakan riba. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang memberi pinjaman utang dengan praktik riba selalu mendapat untung finansial di dalam semua proses transaksi. Sementara itu, orang yang berutang tidak akan mendapat untung sama sekali dan selalu merugi.

Oleh karena itu, semua harta pada akhirnya—secara hitungan matematis—pasti selamanya menjadi milik orang yang memperoleh keuntungan. Teori ini dalam perjalanannya masih perlu diverifikasi secara sempurna.

Sesungguhnya, sebagian besar kekayaan di dunia pada masa sekarang ini dimiliki—dengan kepemilikan hakiki—oleh segelintir orang saja. Adapun semua pemilik dan pengelola industri yang berutang kepada bank-bank konvensional, para buruh, dan kepada selain mereka, hakikatnya para debitur tersebut bekerja hanya untuk memenuhi kepentingan para pemodal. Segelintir orang itulah yang memanen buah usaha keras mereka.

Tidak hanya ini saja kejahatan yang ada pada sistem riba. Berdirinya sistem ekonomi di atas fondasi riba membuat relasi antara para pemodal dan pekerja di dalam pasar dan industri hanya sebatas relasi perjudian (spekulatif),⁵ perselisihan, dan pertentangan yang berkesinambungan. Praktisi riba akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keuntungan melalui bunga pinjaman yang paling besar. Oleh karena itu, dia *menahan* hartanya hingga kebutuhan pemilik perdagangan dan industri terhadap praktisi riba semakin bertambah besar karena kebutuhan tambahan modal. Jika sudah demikian, para pemodal akan meningkatkan nilai suku bunga.

Dia terus-menerus menaikkan suku bunga, sehingga para pelaku pasar dan industri sama sekali tidak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari penggunaan modal ini. Hal ini karena mereka tidak

5 Maksudnya adalah hubungan yang hanya dijadikan pertaruhan bagi para pemilik modal. Jika usahanya menghasilkan laba mereka akan meraup banyak keuntungan. Jika merugi maka para pekerja di pasar dan industri itulah yang menanggungnya.
Ed

sanggup untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dan tidak ada keuntungan sama sekali bagi mereka.

Pada saat itu, menyusutlah jumlah modal yang bisa dipakai dalam sektor-sektor yang menjadi tempat bekerja jutaan orang. Lalu, menyempitlah sirkulasi produksi industri dan terjadilah pemutusan hubungan kerja. Imbasnya, terjadilah penurunan daya beli masyarakat. Ketika keadaan itu sudah sampai pada batas ini dan para pelaku praktik riba mendapati permintaan modal sudah berkurang atau berhenti, mereka kembali menurunkan tingkat suku bunga secara paksa. Maka, para pekerja di pabrik-pabrik dan pasar-pasar diterima bekerja kembali. Kehidupan pun kembali berputar dengan tenang.

Seperti inilah siklus ekonomi global berputar. Orang-orang terus bernaung dan berputar-putar di bawah kendali pemilik modal layaknya binatang ternak. Kemudian, semua konsumen secara tidak langsung membayar pajak kepada para pengusaha pelaku riba. Hal ini dikarenakan para pelaku industri (pengusaha) dan para pedagang tidak

membayar bunga dari modal yang mereka pinjam dengan sistem riba, kecuali uang itu dari kantong-kantong para konsumen.

Setelah itu, mereka menaikkan harga berbagai komoditas konsumtif. Kemudian, membebankan biaya kenaikan harga komoditas tersebut kepada masyarakat. Pada akhirnya, keuntungan yang didapatkan akan masuk ke kantong para pengusaha pelaku riba.

Begitu juga dengan utang-utang yang dipinjam oleh pemerintah dari berbagai bank dalam rangka mewujudkan berbagai perbaikan dan proyek-proyek konstruksi. Pemegang peran penting dalam urusan ini adalah orang-orang yang mengalirkan bunga dari utang-utang tersebut (sebagai keuntungan) bagi institusi-institusi yang menjalankan riba. Kalau sudah demikian, pemerintahan-pemerintahan ini terpaksa menaikkan berbagai pajak untuk menanggulangi dan melunasi utang-utang ini beserta bunganya.

Dengan demikian, pada akhirnya setiap individu ikut andil dalam membayar pajak tersebut kepada para pengusaha pelaku riba. Hal tersebut tidak mungkin berhenti hanya

pada batasan ini (yaitu masalah pelunasan berbagai utang dan bunganya). Tidak ada ujung dari masalah utang piutang ini, kecuali pada akhirnya terjadi penjajahan (secara tidak disadari. *Ed.*). Kemudian, akan timbul peperangan dari penjajahan ini.

Kami (penulis) di sini—di dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*—tidak membahas secara detail semua keburukan sistem riba karena hal ini sudah masuk dalam wilayah pembahasan tersendiri.⁶ Kami cukupkan pembahasannya sampai di sini supaya kita bisa sampai pada kesimpulan yang bisa memperingatkan hakikat riba kepada orang-orang yang ingin menjadi muslim sebenar-benarnya. Berikut ini adalah sejumlah hakikat mendasar mengenai kebencian Islam terhadap sistem riba yang menjijikkan ini.

Hakikat pertama, hal yang harus diyakini oleh orang-orang Islam adalah bahwa Islam tidak berdiri pada pijakan yang sama dengan sistem riba. Semua pendapat yang dikatakan

6 Lihat berbagai riset penting dan detail yang ditulis oleh seorang muslim berpengaruh, as-Sayyid Abu al-A'la al-Maududi tentang riba dan berbagai asas dasar ekonomi antara Islam dan sistem-sistem ekonomi modern.

oleh ahli fatwa atau para tokoh agama yang berseberangan dengan hal tersebut, maka bisa dipastikan bahwa pendapat tersebut adalah bohong dan dusta. Karena konsep dasar Islam—seperti yang telah kami jelaskan—berlawanan secara langsung dengan sistem riba dan produk-produk praktisnya di dalam kehidupan manusia, baik dalam bentuk konsep maupun perilaku mereka.

Hakikat kedua, sistem riba adalah malapetaka bagi kemanusiaan. Tidak hanya pada wilayah keimanan, perilaku, cara mereka memandang kehidupan, dan yang semacamnya, melainkan juga pada jantung kehidupan ekonomi dan pekerjaannya. Sistem riba ini adalah sistem yang paling jelek yang membinasakan kebahagiaan manusia dan mengganggu perkembangan kehidupan mereka yang seimbang. Walaupun begitu, sistem ini mampu berkamuflase dan menipu. Dengan kamuflase dan tipuannya, sistem

7 Maksudnya jika ada seorang mufti (pemberi fatwa) atau tokoh agama yang berpendapat bahwa Islam sejalan dan memiliki pijakan yang sama dengan sistem riba maka pendapatnya keliru *Ed*

riba seakan-akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat umum.

Hakikat ketiga, pranata etika (moral) dan pranata realitas di dalam Islam sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Semua perbuatan manusia dibatasi oleh komitmennya sebagai khalifah dan berbagai syarat yang menyertainya. Manusia pasti diberi cobaan, bala bencana, dan ujian di dalam aktivitas yang dilakukan dalam kehidupannya.

Pada akhirnya, semua ujian dan cobaan yang diterimanya itu akan diperhitungkan di akhirat. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan dibutuhkan pranata etika dan pranata realitas, tidak hanya salah satunya. Akan tetapi, kedua etika tersebut harus berjalan berdampingan saling mengikat aktivitas manusia.

Keduanya (pranata etika dan realitas) merupakan ibadah yang akan diberikan pahala apabila dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, akan mendapat dosa jika dilakukan dengan cara yang buruk. Sistem ekonomi Islam yang sukses tidak akan terwujud tanpa penerapan etika. Hal tersebut karena etika bukanlah

hal yang bisa ditinggalkan begitu saja agar kehidupan manusia secara realitas bisa berjalan dengan baik.

Hakikat keempat, bisnis dengan sistem riba tidak mungkin berjalan tanpa merusak hati nurani, budi pekerti individu, dan rasa simpati kepada saudaranya di dalam masyarakat. Tidak juga bisa berjalan tanpa merusak kehidupan masyarakat dan rasa solidaritasnya yang disebarkan melalui jiwa yang rakus, tamak, egois, curang, spekulatif dalam bentuk yang paling umum.

Pada era modern seperti sekarang ini, bisnis riba dianggap sebagai motif pendorong pertama untuk mengarahkan modal ke level terendah dari objek-objek investasi. Hal ini agar modal yang dipinjamkan dengan cara riba bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Maka, pemodal akan memperoleh bunga riba sekaligus akan menaikkan jumlah pengembalian utang bagi peminjam modal. Oleh karena itu, bisnis riba bisa dikatakan sebagai pemicu langsung bagi investasi modal di dalam berbagai film yang tidak senonoh, majalah-majalah dewasa, *night*

club, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat prostitusi, serta semua bentuk penyimpangan dan orientasi yang bisa menghancurkan budi pekerti manusia secara total.

Modal yang dipinjamkan dengan menggunakan sistem riba, visi misinya tidak berorientasi untuk meningkatkan manfaat proyek-proyek pembangunan bagi manusia. Akan tetapi, mayoritas visi misinya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan berlipat ganda (bagi pemodal sendiri). Bahkan, jika keuntungan tersebut didapatkan dari naluri yang paling rendah⁸ dan kecenderungan-kecenderungan buruk. Fenomena inilah yang terjadi pada masa ini di seluruh penjuru dunia. Penyebab utamanya adalah karena pemberlakuan sistem riba.

Hakikat kelima, Islam adalah sistem yang saling menyempurnakan antara satu sisi dengan sisi yang lain. Ketika Islam mengharamkan transaksi riba, maka seluruh pranatanya berdiri di atas fondasi prinsip yang tidak lagi

8 Maksudnya adalah naluri kebinatangan yang ada dalam diri manusia seperti serakah, ingin menang sendiri, ingin menjadi yang paling berkuasa, egois, dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi. *Ed.*

memerlukan sistem riba. Bahkan, seluruh sisi kehidupan masyarakatnya pun ditata dengan menafikan kebutuhan pada salah satu jenis sistem transaksi ini, tanpa menghalangi pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kehidupan manusia yang normal.

Hakikat keenam, sesungguhnya Islam digariskan untuk menata kehidupan sesuai dengan konsep dan sistemnya yang khusus. Ketika menghapus sistem riba, Islam tidak perlu menutup berbagai lembaga dan instrumen yang lazim membantu pertumbuhan ekonomi modern secara natural dan benar. Akan tetapi, Islam hanya perlu membersihkan lembaga dan institusi tersebut dari noda dan kotoran riba. Kemudian, membiarkan sistem kerjanya yang sesuai dengan aturan dasar sistem lain yang baik. Lembaga dan instrumen yang paling utama adalah bank-bank, perusahaan-perusahaan, dan lembaga-lembaga ekonomi modern yang lain.

Hakikat ketujuh, ini adalah hakikat yang paling penting berupa keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi muslim sejati. Hakikat tersebut adalah dengan

cara mengubah anggapan bahwa ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka kehidupan manusia tidak bisa berjalan dengan baik tanpa sesuatu itu. Sebagaimana juga harus diubah anggapan bahwa di sana ada hal-hal buruk yang dalam waktu bersamaan tidak bisa dihindari guna membangun dan memajukan kehidupan manusia.

Allah swt. adalah Pencipta kehidupan ini. Dia yang menjadikan manusia khalifah di dalamnya. Dia yang memberi perintah untuk menumbuhkan dan membangunnya. Dia yang menghendaki semua ini sesuai dengan aturan-Nya.

Jika demikian, di sana ada asumsi yang perlu diubah dari pikiran umat Islam tentang apa yang diharamkan Allah swt., yaitu asumsi bahwa ada perkara haram yang hidup manusia ini tidak bisa berlangsung dan tidak bisa maju tanpa perkara haram itu. Juga asumsi tentang hal buruk yang tidak bisa dihindari untuk melangsungkan kehidupan dan membangunnya.

Asumsi di atas adalah asumsi yang buruk, pemahaman yang salah, propaganda beracun, buruk, dan kejam. Akan tetapi, asumsi ini

terus merangkak ke dalam pikiran generasi-generasi berikutnya dalam bentuk penyebaran pemikiran bahwa riba merupakan kebutuhan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur dan sistem riba ini adalah sistem yang alami.

Konsep yang penuh tipu daya ini menyebar ke seluruh pusat-pusat kebudayaan global. Juga menyebar ke seluruh pusat-pusat pengetahuan manusia, baik di bangsa Timur maupun di bangsa Barat. Kehidupan modern yang berdiri di atas fondasi ini merupakan hasil dari usaha yang penuh tipu daya dari lembaga-lembaga keuangan dengan sistem riba dan dikontrol oleh para pengusaha pelaku riba.

Kemudian, betapa sulitnya untuk berkeyakinan bahwa kehidupan ekonomi ini bisa berdiri di atas fondasi yang lain. Kesulitan muncul karena beberapa faktor. *Pertama*, tidak adanya keimanan. *Kedua*, lemahnya pemikiran dan tidak berdayanya masyarakat untuk lepas dari tipuan pengusaha pelaku riba. Yang mana, para pengusaha pelaku riba berusaha keras menyebarkan tipuan dan

terus merangkak ke dalam pikiran generasi-generasi berikutnya dalam bentuk penyebaran pemikiran bahwa riba merupakan kebutuhan penting bagi pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur dan sistem riba ini adalah sistem yang alami.

Konsep yang penuh tipu daya ini menyebar ke seluruh pusat-pusat kebudayaan global. Juga menyebar ke seluruh pusat-pusat pengetahuan manusia, baik di bangsa Timur maupun di bangsa Barat. Kehidupan modern yang berdiri di atas fondasi ini merupakan hasil dari usaha yang penuh tipu daya dari lembaga-lembaga keuangan dengan sistem riba dan dikontrol oleh para pengusaha pelaku riba.

Kemudian, betapa sulitnya untuk berkeyakinan bahwa kehidupan ekonomi ini bisa berdiri di atas fondasi yang lain. Kesulitan muncul karena beberapa faktor. *Pertama*, tidak adanya keimanan. *Kedua*, lemahnya pemikiran dan tidak berdayanya masyarakat untuk lepas dari tipuan pengusaha pelaku riba. Yang mana, para pengusaha pelaku riba berusaha keras menyebarkan tipuan dan

berjuang sekuat tenaga membuat propaganda tentangnya.

Selain itu, mereka juga berusaha menguasai pemerintahan negara-negara dunia untuk mengendalikan internal pemerintahan tersebut. Juga berusaha menguasai perangkat media informasi, baik secara umum maupun khusus.

Hakikat kedelapan, bukan khayalan belaka dan bukan pembohongan massal apabila transformasi kedudukan ekonomi global pada masa sekarang dan masa depan berdiri di atas fondasi *nonriba*. Hal itu berdasarkan masih adanya instrumen yang digunakan oleh para pelaku kebaikan dalam dunia bisnis. Tentunya, instrumen tersebut juga merupakan instrumen yang besar.

Hal itu selagi ada niat yang baik, dan umat manusia—terutama umat Islam—berniat merebut kembali kemerdekaannya dari jeratan para pengusaha *riba* internasional. Juga, selagi masyarakat masih menginginkan kebaikan, kebahagiaan, dan berkah yang disertai akhlak yang terpuji dan masyarakat yang bersih.

Dengan demikian, bidang-bidang ini akan terbuka bagi pranata dan sistem lain yang lurus dan sesuai dengan aturan-aturan Allah swt. Tentunya, pranata dan sistem tersebut juga harus bisa diaplikasikan dan bisa membangun kehidupan di bawah naungannya. Umat manusia diharapkan senantiasa merasakan kesejahteraan ketika di bawah kontrol dan naungan sistem tersebut. Hal itu bisa terjadi seandainya manusia tersebut berakal dan mau menerima kebenaran.

Kami (penulis) di sini tidak akan berbicara detail tentang sistem operasional dan instrumen-instrumennya. Kami mencukupkan pada penjelasan-penjelasan secara global.⁹ Hal ini sangat jelas bahwa praktik kotor riba bukan merupakan salah satu kebutuhan yang krusial bagi kehidupan perekonomian. Kemanusiaan yang pada masa lalu menyimpang dari sistem—hingga Islam mengembalikannya kepada sistem yang benar—adalah kemanusiaan yang menyimpang sebagaimana yang terjadi

9 Lihat kembali berbagai kritikan ilmiah dalam penelitian-penelitian al Ustadz al Maududi yang dahulu pernah disebutkan

saat ini, dan tidak kembali kepada metode yang lurus, penuh kasih sayang, dan selamat.

Hendaknya kita memperhatikan dengan saksama bagaimana Islam mengadakan revolusi terhadap keburukan sistem riba yang membuat manusia merasakan bencana yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Pada-

hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

(QS. al-Baqarah [2]: 275—276)

Ayat tersebut menjelaskan tentang ancaman yang menakutkan dan ilustrasi yang mengerikan.

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila.”

(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Tidak ada ancaman yang lebih mengintimidasi dibandingkan ancaman dengan gambaran yang hidup dan bergerak, yaitu gambaran tentang orang-orang yang kera-sukan dan kejang. Hal tersebut merupakan sebuah ilustrasi yang sudah familier dan sangat dikenal oleh manusia. Ayat ini menyuguhkan ilustrasi yang telah disebutkan untuk menyempurnakan periode ceritanya yang inspiratif dalam menakut-nakuti perasaan, agar perasaan para pelaku riba terguncang.

Guncangan yang keras terhadap perasaan itu dilakukan supaya mereka keluar dari kebiasaan yang mereka lakukan di dalam sistem ekonomi. Juga keluar dari ketamakan mereka yang termanifestasikan dalam pemberlakuan bunga pinjaman. Metode ilustrasi seperti ini adalah salah satu cara dalam menciptakan dampak pembelajaran yang efektif dalam konteksnya. Pada waktu yang bersamaan, ilustrasi tersebut mengungkapkan fakta dan kenyataan yang terjadi.

Sebagian besar kitab-kitab tafsir terdahulu menyebutkan bahwa maksud dari *qiyâm* (berdiri) di dalam ilustrasi yang menakutkan

ini adalah bangkit dan berdiri pada Hari Kebangkitan nanti. Akan tetapi, menurut pandangan kami, ilustrasi ini juga sesuai dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan manusia di bumi. Kemudian, hal tersebut juga sesuai dengan ayat selanjutnya yang berupa ancaman perang dari Allah swt. dan Rasul-Nya. Menurut kami, perang ini sudah menjadi kenyataan dan terjadi di masa sekarang. Perang ini ditujukan kepada orang-orang sesat yang lupa daratan, seperti orang yang tertimpa penyakit gila akibat dari sistem riba.

Sebelum kami menjelaskan secara detail mengenai pendapat yang bisa dijadikan bukti berupa kenyataan yang dialami manusia hari ini, kami akan memulai dengan memaparkan gambaran sistem yang mengandung riba. Sistem tersebut berkonfrontasi dengan al-Quran di jazirah Arab. Begitu juga gambaran orang-orang jahiliah terhadap sistem tersebut.

Sebelum turun ayat-ayat yang menghapuskan riba, sistem riba yang populer pada masa jahiliah pada awalnya terdiri atas dua bentuk, yaitu riba *an-nasi`ah* dan riba *al-fadhl*.

Riba *an-Nasi`ah* seperti penjelasannya Imam Qatadah ialah sebagai berikut.

إِنَّ رَبَّا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُ الرَّجُلُ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ صَاحِبِهِ قِضَاءً زَادَهُ وَأَخَّرَ عَنْهُ .

“Riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah seseorang menjual barang dagangannya dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan (tempo). Kemudian, ketika sudah sampai waktunya dan pembeli belum bisa melunasinya, maka penjual menambah harganya dan memperpanjang waktu pembayarannya.”

Imam Mujahid bin Jabr berkata,

كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، فَيَقُولُ: لَكَ كَذَا وَكَذَا تُؤَخِّرُ عَنِّي فَيُؤَخِّرُ عَنْهُ .

“Mereka pada masa jahiliah ketika seseorang berutang kepada orang lain, orang yang

berutang berkata: ‘Aku memberi tambahan kepadamu sekian dan sekian, jika kamu menunda waktu pembayaran untukku.’ Kemudian, orang yang memberikan utang menunda waktu pembayaran.”

Abu Bakar al-Jashshash berkata,

كَانَ قَرْضًا مُؤَجَّلًا بِزِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ. فَكَانَتْ الزِّيَادَةُ
بَدَلًا مِنَ الْأَجَلِ. فَأَبْطَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

“Utang (pada masa jahiliah) adalah utang yang ditinggalkan (ditunda pembayarannya) dengan tambahan syarat. Tambahan ini adalah sebagai ganti dari tempo yang diberikan. Kemudian, Allah swt. menghapusnya.”

Imam ar-Razi berkomentar di dalam tafsirnya,

إِنَّ رَبَّ النَّسِيئَةِ هُوَ الَّذِي كَانَ مَشْهُورًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
لِأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ لِغَيْرِهِ إِلَى أَجَلٍ،
عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ كُلُّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا، وَرَأْسُ

الْمَالِ بَاقٍ بِحَالِهِ. فَإِذَا حُلَّ طَالِبُهُ بِرَأْسِ مَالِهِ . فَإِنْ
تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْأَدَاءُ زَادَهُ فِي الْحَقِّ وَالْأَجَلِ.

“Sungguh, *riba an-nasi`ah* itulah yang terkenal pada masa jahiliah. Karena salah satu dari mereka terbiasa meminjamkan hartanya kepada orang lain dengan waktu tertentu, setiap bulannya mengambil sejumlah yang ditentukan, dan pokok utangnya masih tetap seperti semula. Jika sudah jatuh tempo, maka orang yang mengutang mengambil utang pokok. Ketika si pengutang tidak mampu mengembalikan tepat waktu, maka dia menambahkan pokok utangnya dan tempo pembayarannya.”

Diriwayatkan dalam hadis Usamah bin Zaid ra., bahwa Nabi saw. bersabda,

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

“Tidak ada *riba* kecuali dalam *nasi`ah*.”¹⁰

10 Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

Pengertian riba *al-fadhl* adalah seseorang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis, dengan meminta tambahan. Seperti jual beli emas dengan emas, dirham dengan dirham, gandum dengan gandum, barley¹¹ dengan barley. Hal seperti ini dihitung riba karena ada kemiripan di dalamnya, dan karena yang menyertainya terdapat praktik-praktik yang menyerupai terjadinya proses riba. Poin ini sangat penting bagi kita dalam pembicaraan tentang praktik-praktik riba yang terjadi sekarang ini.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ
بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ . فَمَنْ زَادَ
أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَزْبَى ، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ .

11 Atau jelai adalah sejenis sereal untuk pakan ternak, penghasil malt, dan sebagai makanan kesehatan. Jelai adalah anggota suku padi-padian. *Ed.*

Dari Abi Said al-Khudri ra., ia berkata: “Rasulullah saw. bersabda, ‘Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, biji barley dengan biji barley, kurma dengan kurma, garam dengan garam, jenis dan jumlahnya sama, dan kontan dengan kontan. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba, yang mengambil tambahan dan yang memberikan tambahan sama saja.’”¹²

Sebuah hadis diriwayatkan oleh Abi Said al-Khudri ra., ia berkata,

جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ
بَرْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ
هَذَا قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ فَبِغْتُ
مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ
ذَلِكَ أَوْهْ! عَيْنُ الرَّبَا عَيْنُ الرَّبَا. لَا تَفْعَلْ. وَلَكِنْ

12 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ الثَّمَرَ بِبَيْعٍ آخَرَ،
ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

“Bilal datang menemui Nabi saw. dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik). Kemudian, Nabi saw. berkata kepadanya, ‘Dari mana kurma ini?’ Bilal menjawab, ‘Kami memiliki dua kurma yang jelek kualitasnya, lalu saya menjual dua *sha*’ kurma tersebut dengan satu *sha*’¹³ yang baik agar kami dapat menghidangkannya kepada Nabi saw.’ Kemudian, pada saat itu juga Nabi saw. berkata, ‘Celaka! Ini benar-benar *riba*. Jangan kamu lakukan lagi. Jika kamu mau membeli kurma, maka juallah kurmamumu dengan jual beli yang lain. Kemudian, belilah kurma yang baik.’”¹⁴

Bentuk *riba* yang pertama (*an-nasi`ah*) itu sudah sangat jelas ribanya. Tidak lagi membutuhkan penjelasan, karena terdapat banyak unsur-unsur pokok perbuatan *riba*

13 Satu *sha*’ sama dengan empat *mud*, dan satu *mud* sama dengan 675 gram. Jadi satu *sha*’ sama dengan 2700 gram (2,7 kg). Ed.

14 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

di dalamnya. Unsur tersebut terdapat pada tambahan pada pokok harga. Kemudian, adanya tempo yang menyebabkan harga tambahan ini. Begitu juga adanya bunga yang menjadi syarat sebagai jaminan dalam transaksi. Artinya, tidak lain adalah lahirnya (bertambahnya) harga dari pokok harga yang disebabkan adanya tempo pelunasan pembayaran.

Bentuk riba yang kedua (*al-fadhl*), tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya terdapat berbagai perbedaan yang mendasar antara kedua barang sejenis dengan meminta tambahan. Hal itu terlihat jelas seperti peristiwanya Bilal ketika menukarkan dua *sha'* kurma yang jelek dengan satu *sha'* kurma yang bagus. Akan tetapi, karena dua jenis barang yang sama, maka menimbulkan kecurigaan bahwa di sana ada transaksi riba. Prosesnya yaitu, kurma bertambah dengan kurma yang lain.

Sungguh, Nabi saw. telah menyifati hal tersebut dengan riba, dan Nabi saw. melarang hal tersebut. Beliau menyuruh untuk menjualnya terlebih dahulu dan menukarnya dengan uang. Kemudian, membeli kurma

yang dikehendaki dengan uang tersebut. Tujuannya untuk benar-benar menjauhkan sistem riba dari proses jual beli.

Begitu juga dengan syarat penerimaan, yaitu tangan dengan tangan (langsung antara penjual dan pembeli). Hal tersebut agar tidak terjadi penangguhan waktu dalam jual beli barang dengan barang yang serupa. Walaupun dalam proses itu tidak ada tambahan, tetap di dalamnya ada momok riba yang menghantui dan ada salah satu unsur dari unsur-unsur riba.

Sampai pada titik ini, dapat diketahui bahwa Nabi saw. cukup peka terhadap momok riba di dalam berbagai transaksi. Begitu juga kebijaksanaan Nabi saw. dalam memperbaiki pola pikir riba yang sangat dominan pada masa jahiliah.

Pada saat ini, sebagian orang tunduk di hadapan konsep-konsep kapitalisme Barat. Padahal, sistem kapitalisme Barat tersebut ingin membatasi pengharaman riba *hanya* pada satu jenis saja, di antara banyak sekali jenis-jenis riba. Para kapitalisme Barat hanya ingin mengharamkan riba *nasi`ah*

saja. Mereka berpegang pada hadis Usamah dan bersandar pada penjelasan ulama salaf tentang berbagai transaksi riba pada masa jahiliah. Dengan mengatasnamakan Islam, mereka ingin menghalalkan bentuk riba yang baru dan secara tekstual tidak diterapkan pada riba di masa jahiliah.

Akan tetapi, transformasi ini hanyalah salah satu dari berbagai fakta tentang kekalahan mental dan logika. Islam bukanlah sistem formal saja.⁵ Akan tetapi, Islam adalah sebuah sistem yang berdiri di atas konsep yang mendasar. Konsep yang dimaksud ialah ketika mengharamkan riba, ia tidak mengharamkan satu bentuk saja tanpa mengharamkan bentuk yang lainnya.

Islam menolak konsep yang berseberangan dengan konsepnya. Islam juga memerangi pemikiran yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Islam sangat sensitif tentang

15 Maksudnya Islam bukanlah sistem yang hanya berdasarkan pada perintah dan larangan yang tekstualis. Namun lebih dari itu Islam merupakan sistem yang hukum-hukumnya dibangun di atas konsepsi-konsepsi dasar yang bersifat umum. Di atas konsepsi-konsepsi tersebut, hukum-hukum baru bisa dibangun dengan tetap berpegang pada pola dan kaidah yang sudah ada.
Ed

masalah ini, hingga sampai pada pengharaman riba *fadhl*. Islam berusaha untuk membuang jauh-jauh bayang-bayang pemikiran riba dan semua praktik-praktik riba.

Oleh karena itu, semua bentuk perbuatan riba adalah haram, baik yang datang dalam bentuk-bentuk yang dikenal pada masa jahiliah maupun yang telah diperbarui dengan berbagai bentuk yang baru. Selama bentuk-bentuk itu mengandung unsur dasar praktik riba atau terdapat karakter pemikiran riba, maka transaksi tersebut hukumnya haram. Karakter pemikiran riba di antaranya adalah pemikiran yang mementingkan diri sendiri, serakah, individualis, dan spekulatif (judi). Begitu juga selama konsep itu memakai persepsi yang kotor, yaitu persepsi untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan berbagai cara. Kita harus mengetahui fakta ini dengan baik. Kita juga harus meyakini perang yang dideklarasikan Allah swt. dan Rasul-Nya terhadap masyarakat yang melakukan praktik riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.”

(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Orang-orang yang memakan riba tersebut tidak hanya orang-orang yang mengambil bunga riba saja, walaupun mereka adalah orang pertama yang diberi ancaman yang sangat menakutkan dalam ayat ini. Akan tetapi, ancaman ini juga berlaku bagi semua orang yang melakukan praktik riba tanpa terkecuali.

Diriwayatkan dari Jabir ra., beliau berkata,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ
الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَقَالَ: هُمْ
سَوَاءٌ

“Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan makan riba (pembayar riba), kedua orang

saksinya, dan pencatat transaksinya.

Beliau bersabda, *'Mereka semua sama.'*"¹

Ancaman yang terdapat dalam hadis tersebut adalah ancaman terhadap semua jenis praktik riba yang sifatnya individual. Adapun dalam ranah kemasyarakatan yang semua kehidupan ekonominya berdiri di atas asas riba, maka seluruh anggota masyarakat itu juga terkena laknat Allah swt., *semuanya*. Mereka adalah orang-orang yang diperangi oleh Allah swt. Mereka tidak akan mendapat rahmat dari Allah swt.

Mereka itu sejatinya tidak mampu berdiri untuk menjalani kehidupan dan tidak mampu bergerak, kecuali seperti geraknya orang gila yang kacau tidak karuan, gelisah, lupa daratan, tidak mendapatkan pijakan yang tetap, tidak tenang, dan tidak dapat beristirahat. Jika dahulu pada kurun empat abad yang lalu, ketika awal pertumbuhan kapitalisme modern banyak orang meragukan sistem ini, penerapan

16 Diriwayatkan oleh Imam Muslim Imam Ahmad Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi

sistem kapitalisme pada abad ini justru tidak menyisakan keraguan sama sekali.

Sungguh, dunia yang sekarang kita tempati ini merupakan dunia yang dipenuhi dengan kekacauan, kegelisahan, ketakutan, penyakit-penyakit fanatisme yang buta, dan penyakit jiwa. Hal ini sesuai dengan pengakuan para intelektual dunia, para pemikir, dan para pengkajinya. Juga atas kesaksian-kesaksian dari para pengamat, para pengunjung, dan orang-orang yang melakukan lawatan ke berbagai penjuru peradaban Barat.

Hal itu terlepas dari apa yang telah dicapai oleh peradaban materialisme. Hasil produksi perindustrian secara keseluruhan merupakan bagian dari dahsyatnya kemajuan di setiap penjuru wilayah ini. Juga terlepas dari penampakan kesejahteraan materialistis yang dapat dilihat oleh mata. Sejatinya, kondisi dunia saat ini merupakan medan perang yang berskala global dan penuh ancaman.

Kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat menyengsarakan, menyedihkan, dan tidak menyenangkan. Namun, kondisi seperti ini juga tidak dapat dihilangkan dengan

peradaban materialisme atau dengan kesejahteraan materialistis. Dalam kondisi seperti ini, materi tidak mampu membuat kehidupan menjadi lebih mudah, tidak pula mengurangi penderitaannya, dan tidak meringankan kesusahannya. Hal ini terjadi hampir di semua penjuru dunia. Apa arti semua ini jika di dalam jiwa tidak ada kebahagiaan, kepuasan, kestabilan, dan ketenangan?

Hal tersebut merupakan kondisi riil yang dihadapi oleh orang yang ingin mengetahuinya. Hendaknya ia tidak berpaling dan menutup kedua matanya atas perbuatan yang telah diperbuat olehnya. Faktanya, manusia di sebagian besar negara di dunia, secara umum, merasakan kesejahteraan.

Di Amerika, Swedia, dan di negara kaya lain, secara materiel kekayaannya melimpah ruah, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Mereka hidup dalam kecemasan yang tampak jelas di mata mereka, padahal mereka kaya. Rasa lelah dan bosan karena tuntutan pekerjaan itu merenggut semua kehidupan mereka, dan mereka tenggelam dalam aktivitas produksinya.

Terkadang, mereka melampiaskan rasa lelah itu dengan pesta pora dan hiruk pikuk keduniawian. Terkadang, mereka melampiaskannya dengan perbuatan gila yang aneh dan tidak normal. Selain itu, mereka juga bisa melampiaskannya dengan penyimpangan seksual dan psikologis. Kemudian, mereka merasa perlu untuk melarikan diri dari kehidupan dan diri mereka sendiri. Mereka juga merasa ingin keluar dari kehampaan hidup yang mereka jalani. Mereka juga ingin lari dari kesengsaraan yang tidak mempunyai sebab yang jelas dari berbagai perangkat kehidupan dan rutinitasnya.

Mereka memilih jalan keluar dengan cara bunuh diri, melakukan hal-hal gila, dan melakukan berbagai penyimpangan. Kemudian, mereka dikejar bayang-bayang keresahan, kehampaan, dan kekosongan (karena tekanan pekerjaan yang harus mereka jalani setiap hari). Selamanya mereka tidak punya kesempatan untuk beristirahat.

Mengapa bisa begitu? Sebab yang paling mendasar adalah kosongnya jiwa-jiwa kemanusiaan yang mengembara tanpa tujuan,

tersiksa, tersesat, dan merana di atas semua kemakmuran materi yang dimiliki. Jiwa mereka kosong dari asupan rohani yang berupa iman dan ketenangan menuju hadirat Allah swt. Jiwa tersebut juga kosong dari tujuan-tujuan besar kemanusiaan yang ditumbuhkan dan dirawat oleh keimanan kepada Allah swt. serta tujuan-tujuan sebagai khalifah-Nya di bumi.

Penyebab besar yang paling mendasar dari semua itu adalah bencana riba. Bencana ekonomi yang tumbuh dengan jalan yang tidak benar dan tidak adil. Padahal, seharusnya kebaikan dan berkah pertumbuhan ekonomi itu tersalurkan dengan baik kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi, keuntungan pertumbuhan ekonomi tersebut lebih condong kepada sekelompok kecil pemodal lintah darat pemakan riba yang bersembunyi di belakang meja-meja besar bank-bank konvensional. Mereka memberi pinjaman kepada industri dan pedagang dengan bunga yang telah ditentukan saat transaksi.

Mereka juga memaksa industri dan pedagang untuk berjalan di jalan yang telah

ditentukan—yang bukan merupakan tujuan awal pendirian usaha tersebut. Mereka menutup semua jalan kemaslahatan umat manusia dan membuka jalan bagi pemenuhan kebutuhan mereka. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang bisa membantu kehidupan semua orang dan menjamin keberlangsungan pekerjaan mereka. Juga kemaslahatan yang memberikan ketenangan jiwa dan jaminan sosial bagi semua orang.

Akan tetapi, sangat disayangkan, mereka hanya bertujuan untuk memproduksi sesuatu yang bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Walaupun harus dengan menghancurkan berjuta-juta manusia, merampas hak milik mereka, merusak kehidupan mereka, serta menebar kebimbangan, kegelisahan, dan ketakutan di dalam kehidupan seluruh umat manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila.”

(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Pada masa sekarang, kita dapat mengetahui bahwa ayat tersebut telah terbukti dalam realitas kehidupan. Orang-orang yang melakukan praktik riba pada masa Rasulullah saw. sangat menolak pengharaman riba. Mereka menolak karena menurut mereka tidak ada alasan bagi pengharaman praktik-praktik riba dan penghalalan aktivitas-aktivitas perdagangan.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Mereka menyamakan jual beli dan riba berdasarkan pada asumsi bahwa jual beli itu untuk mencapai manfaat dan keuntungan, begitu juga riba untuk mencapai manfaat dan keuntungan. Dari asumsi tersebut, mereka semakin mantap dalam melakukan riba. Padahal, penyerupaan tersebut sangat tidak masuk di akal.

Semua aktivitas (transaksi) perdagangan mempunyai potensi untuk untung dan rugi. Potensi untung dan rugi tersebut dapat ditentukan oleh keterampilan seseorang, kesungguhannya, dan kondisi-kondisi normal yang berlaku di dalam kehidupan.

Adapun aktivitas riba, orientasinya hanya terbatas pada untung dalam kondisi apa pun. Hal ini adalah perbedaan yang mendasar dan mencolok antara keduanya. Ini adalah argumen yang kuat tentang pengharaman riba dan penghalalan jual beli.

Semua transaksi yang di dalamnya terdapat jaminan keuntungan di dalam kondisi dan cara apa pun adalah transaksi riba. Hal tersebut diharamkan karena terdapat jaminan keuntungan (yang menjamin keuntungan

tersebut. *Ed.*).¹⁷ Dalam hal ini, sama sekali tidak ada celah dan jalan untuk menghindar dari jeratan lintah darat pemakan riba.¹⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Peniadaan unsur-unsur ini¹⁹ dari jual beli dan karena banyak faktor lain menjadikan transaksi jual beli pada dasarnya menjadi bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan transaksi yang mengandung unsur riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia.²⁰

17 Maksudnya adalah dalam transaksi riba, lintah darat pemakan riba akan berusaha meraup keuntungan dari transaksinya dalam keadaan apa pun tanpa bergantung pada kemarahan, kerja keras, dan kondisi-kondisi tertentu dalam perdagangan. Mereka juga berusaha menutup kemungkinan rugi dengan menghalalkan segala cara termasuk menambah harga pokok atau memberlakukan bunga. Maka semua transaksi yang seperti itu, menurut penulis tergolong transaksi riba. *Ed.*

18 Maksudnya sudah tidak ada celah dan jalan untuk menghindar lagi bagi pihak korban lintah darat pemakan riba selain memberikan keuntungan kepada mereka melalui bunga dan pertambahan harga pokok *Ed.*

19 Yaitu unsur-unsur riba. *Ed.*

20 Silakan lihat kembali pembahasan-pembahasan mengenai tema-tema ini dalam penelitiannya al-Ustadz al-Maududi yang

Islam telah menanggulangi berbagai kondisi yang terjadi pada masa itu dengan penanganan yang nyata. Penanggulangan tersebut tanpa mengakibatkan penurunan dalam bidang ekonomi dan sosial.

فَمَنْ جَاءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، فَانْتَهَى فَلَهُ، مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

“Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.”

(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Islam telah menerapkan regulasi undang-undangnya semenjak pemberlakuan syariat tersebut. Orang yang mendengar titah Tuhannya, kemudian berhenti dan tidak mengulangi apa yang dahulu telah diperbuatnya dengan memakan riba, serta mengembalikan semua urusannya kepada

dahulu telah disebutkan.

Allah swt., maka ia akan bisa menjalankan hukum itu sesuai dengan apa yang dia pahami dari wahyu Allah swt.

Pernyataan ini memberikan isyarat pada hati bahwa selamat dari dosa hina yang telah dilakukan pada masa lalu tergantung pada kehendak Allah swt. dan kasih sayang-Nya. Maka, hati kita seharusnya selalu merasa khawatir dengan hal tersebut. Hingga selalu mengatakan di dalam benaknya, “Cukup bagiku sisa-sisa ini dari perbuatan yang jelek (di masa lalu. *Ed.*). Mudah-mudahan, Allah memberikan ampun kepadaku atas dosa dosaku kepada-Nya dengan aku berhenti dan bertobat. Aku tidak akan mengulangi lagi.”

Seperti inilah al-Quran mengobati perasaan hati dengan metode yang tidak ada bandingannya.

وَمَنْ عَادْ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Barang siapa mengulangi, maka me eka ‘tu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya’

(QS. al-Baqarah [2]: 275)

Ancaman berupa azab yang nyata di akhirat ini bisa menguatkan perhatian terhadap sistem pembelajaran seperti pada penjelasan sebelumnya. Selain itu, ancaman itu juga bisa menyentuh hati yang terdalam. Akan tetapi, rentang waktu yang panjang telah menutup mata banyak orang. Ketidaktahuan akan janji Allah membuat perhitungan mereka semakin jauh dari hisab akhirat ini.

Inilah al-Quran yang memberi peringatan kepada mereka. Seperti itulah al-Quran memperingatkan dengan kehancuran di dunia dan di akhirat secara keseluruhan.

Allah menetapkan bahwa semua bentuk sedekah—bukannya riba—yang akan selalu tumbuh subur dan menyucikan. Kemudian, Allah akan membuat orang-orang yang tidak menjawab seruan-Nya menjadi tuli²¹ lantaran kekafiran dan dosa mereka. Kemudian, akan tampak nyata kebencian Allah swt. di hadapan mereka terhadap orang-orang kafir yang penuh dosa.

21 Maksudnya tidak lagi bisa menerima hidayah. *Ed.*

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

(QS. al-Baqarah [2]: 276)

Ancaman dan janji Allah pasti benar. Mari kita lihat, tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang bermuamalah dengan cara riba, kemudian hidupnya masih tetap berkah, sejahtera, gembira, dan tenang. Sungguh, Allah menghapuskan (keabsahan) riba, maka tidaklah terlimpah kepada masyarakat yang mewujudkan praktik kotor ini kecuali penderitaan dan kesengsaraan.

Mata ini memang melihat—secara eksplisit dari perkara tersebut—kemakmuran, produktivitas, dan pendapatan yang melimpah dari penerapan sistem riba itu. Namun, berkah bukanlah diukur dengan besarnya pendapatan, tapi diukur sejauh mana seseorang bisa

menikmati ketenangan dengan pendapatan tersebut.

Kami telah menjelaskan sebelumnya tentang kesengsaraan dan penderitaan yang ada dalam hati masyarakat di negara-negara kaya dengan pendapatan yang tinggi. Juga tentang keresahan jiwa yang tidak bisa ditangkal dengan kekayaan, bahkan kekayaan itu semakin menambah keresahan.

Di negara-negara itu, tersebarlah keresahan, rasa takut, dan kebingungan terhadap segala hal di dunia saat ini. Di mana manusia hidup dalam ancaman perang abadi yang membinasakan, sebagaimana mereka terjaga dan terlelap dalam penderitaan perang dingin. Hari demi hari, hidup semakin membebani syaraf manusia—baik yang mereka sadari maupun tidak—dan tidak ada berkah dalam harta, umur, kesehatan, dan ketenangan hidup mereka sama sekali.

Bandingkan dengan apa yang ada di dalam masyarakat yang penuh solidaritas dan saling tolong-menolong—dengan menunaikan sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunah—mereka di bimbing oleh semangat

kasih sayang, cinta, penerimaan, toleransi, selalu mengharap karunia dari Allah swt., dan pahala dari-Nya.

Juga selalu tenteram karena pertolongan dan balasan berkali lipat untuk sedekah. Tidaklah masyarakat yang melaksanakan asas ini, kecuali Allah swt. akan memberikan berkah kepada mereka—baik secara individu maupun kelompok—pada harta, rezeki, kesehatan, kemampuan, dan ketenteraman hati. Maka hilanglah kesusahan hidup mereka.

Orang-orang yang tidak bisa melihat hakikat ini dalam kehidupan nyata manusia sebenarnya adalah orang-orang yang tidak bersedia melihat hakikat tersebut karena hawa nafsu mereka mendorong untuk enggan melihatnya. Atau, mereka adalah orang-orang yang kedua matanya dihiasi selubung tipuan yang membentang secara sengaja dan ditujukan pada tujuan tertentu oleh para pemilik kepentingan dalam menegakkan sistem riba yang menjijikkan. Maka mereka menjadi lemah untuk melihat hakikat yang sebenarnya.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.” (QS. al-Baqarah [2]: 276)

Penjelasan pada ayat di atas, secara pasti menjadi pertimbangan bagi orang-orang yang bersikeras menjalankan praktik riba—setelah ada pengharaman terhadapnya—bahwa termasuk golongan orang-orang kafir yang penuh dosa yang dibenci oleh Allah swt. Sama sekali tidak diragukan, orang-orang yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, mereka memiliki sifat yang sesuai dengan golongan orang-orang kafir dan para pendosa. Meskipun lidah mereka mengucapkan seribu kali kalimat *lâ ilâha illallâh muhammadun rasûlullâh*.

Islam tidak hanya sebuah kata yang terucap di mulut saja. Islam adalah sistem dalam kehidupan dan metode untuk beramal. Jika mengingkari sebagian dari Islam, hal itu seperti mengingkari semuanya. Tidak ada syubhat lagi di dalam pengharaman riba. Tidak ada yang menganggapnya halal dan menjadikan sistem riba ini sebagai pijakan hidup kecuali

orang-orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa. Kami mohon perlindungan kepada Allah swt.

Pada pembahasan yang saling berseberangan dengan pembahasan kekufuran, dosa, dan ancaman besar bagi para pelaku metode riba dan sistemnya terdapat pada pembahasan keimanan dan amal saleh. Juga pada pembahasan yang berisi berbagai keistimewaan jemaah kaum beriman. Kaidah hidup yang berpusat pada sistem yang lain—yaitu undang-undang zakat—merupakan oponen bagi sistem riba. Allah swt. berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat

pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. ' (QS. **al-Baqarah [2]: 277**)

Unsur yang paling menonjol pada pembahasan ini adalah unsur zakat. Unsur memberi tanpa mengharap ganti dan balasan. Secara kontekstual, ayat ini ingin memaparkan sifat orang-orang mukmin dan pola hidup masyarakat beriman. Kemudian, memaparkan bentuk keamanan, ketenangan hidup, dan ridha terhadap Tuhan yang memberikan kemakmuran terhadap masyarakat beriman ini.

Sesungguhnya, zakat adalah kaidah hidup masyarakat yang saling membantu dan solider. Yaitu, sebuah kaidah yang tidak lagi membutuhkan penjaminan dari sistem riba di berbagai aspek kehidupannya.

Metode zakat yang seperti ini begitu mengejutkan perasaan kita dan perasaan generasi-generasi umat Islam yang menderita karena tidak menyaksikan undang-undang Islam diaplikasikan di dunia nyata. Juga, bagi generasi yang tidak menyaksikan undang-undang ini berdiri di atas fondasi konsep,

pendidikan, dan etika keimanan. Sistem ini membentuk jiwa manusia menjadi bentuk yang khusus.

Kemudian, Allah membangun sistem yang memberi keleluasaan bagi konsep-konsep yang benar, etika yang bersih, dan berbagai akhlak mulia yang luhur. Allah menjadikan zakat sebagai kaidah sistem ini, sekaligus oponent bagi sistem jahilia yang berdiri di atas kaidah riba. Selanjutnya, Allah menjadikan hidup ini tumbuh dan perekonomian berkembang melalui jalan usaha individu atau tolong-menolong yang bebas dari riba.

Metode zakat ini begitu mengejutkan perasaan generasi-generasi yang menderita lagi bernasib menyedihkan ini. Yaitu generasi yang tidak menyaksikan metode yang luhur ini hadir di antara berbagai metode dan sistem dalam kehidupan manusia. Generasi-generasi ini lahir dan hidup di hiruk-pikuk sistem materialisme yang berdiri di atas asas riba.

Mereka menyaksikan kekikiran, kebakhilan, keputusasaan, konflik, individualisme, dan egoisme telah menguasai nurani manusia. Hal tersebut menjadikan harta tidak

akan terdistribusikan kepada orang yang membutuhkannya, kecuali dalam bentuk riba yang melemahkan.

Model seperti ini menjadikan manusia merasa hidup tanpa jaminan ketika mereka tidak mempunyai saldo tabungan. Atau malah mereka ikut andil modal dengan cara menyimpan sebagian harta mereka di berbagai lembaga asuransi yang melakukan praktik riba. Hal itu menjadikan dunia perdagangan dan industri tidak lagi menemukan modal untuk bisa melangsungkan aktivitasnya, yaitu modal yang tidak dihasilkan dari jalan riba. Sehingga, muncul kekaguman dalam perasaan generasi-generasi yang menyedihkan ini bahwa di sana tidak ada sistem lain (yang bisa memberi solusi) selain sistem riba. Hidup ini tidak bisa berlangsung kecuali berdiri di atas asas riba ini.

Munculnya konsep zakat memang mencengangkan sehingga generasi-generasi ini menganggapnya hanya sebagai kebaikan individual dan sifatnya tidak signifikan. Sistem modern dianggap tidak akan bangkit dengan menggunakan konsep dasar ini. Akan tetapi,

betapa besarnya hasil dari konsep zakat. Padahal, ia hanya mengambil dua setengah persen dari harta pokok sang empunya, beserta keuntungan harta tersebut.

Dan orang-orang yang telah dibentuk oleh Islam dengan bentuk yang khusus untuk menjalankannya. Lalu Islam mendidiknya dengan pendidikan yang khusus melalui berbagai arahan dan aturan syariat. Juga dengan sistem kehidupan yang khusus yang konsepsinya merambat naik ke atas nurani orang-orang yang belum hidup di dalamnya.

Dan hasilnya adalah negara Islam yang sebenar-benarnya dan dipenuhi segala kewajiban syariat di dalamnya. Di sana, tidak ada kebaikan yang bersifat individual karena orang-orang yang kurang mampu ditanggung dengan dana zakat yang berasal dari jemaah umat Islam. Sehingga setiap orang akan merasa hidupnya dan anak-anaknya ditanggung dalam berbagai kondisi. Demikian juga orang-orang yang terlilit utang dilunasi utangnya dengan zakat baik itu utang dalam

22 Persentase ini bisa naik menjadi 5%, 10%, hingga 20% pada tanaman dan harta terpendam.

perdagangan atau bukan dalam perdagangan. Semua itulah yang dicapai oleh sistem zakat.

Hal terpenting dari sistem ini bukanlah tampilan luarnya, tetapi semangat dari sistem ini. Masyarakat yang dididik oleh Islam dengan berbagai arahan, aturan syariat, dan undang-undangnya akan harmonis antara bentuk dan cara kerja undang-undang. Semua bagian masyarakat akan saling menyempurnakan dengan disertai pemberlakuan syariat dan berbagai ajarannya. Maka, muncullah rasa tanggung jawab dan solidaritas dari hati nurani dan sistem aturannya secara bersamaan akan harmonis dan saling melengkapi.

Fakta ini tidak akan pernah tergambarkan oleh orang-orang yang tumbuh dan hidup di bawah payung sistem yang lain. Meskipun kita mengetahui fakta ini, kita sebagai orang Islam harus bisa merasakan dengan rasa keimanan kita.

Hakikat dan fakta ini tidak tergambar dalam pikiran orang-orang yang tumbuh dan hidup di bawah naungan sistem materialisme yang lain. Akan tetapi, kita sebagai umat Islam mengetahui dan menikmatinya dengan

kenikmatan iman kita. Lalu, apabila mereka terhalang dari kenikmatan ini akibat dari buruknya keberuntungan mereka dan sialnya nasib mereka—dan bagian nasib orang-orang yang meniru dan memimpin mereka—mungkin memang itulah nasib mereka. Hal itu karena mereka tertutup dari kebaikan yang telah Allah swt. sampaikan melalui sebuah kabar gembira berikut ini.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ

*“Sungguh, orang-orang yang beriman,
mengerjakan kebaikan, melaksana
kan shalat, dan menunaikan zakat.”*

(QS. al-Baqarah [2]: 277)

Juga karena mereka terhalang untuk mendapatkan ketenangan dan keridhaan serta terhalang dari imbalan dan pahala. Mereka menjadi terhalang seperti itu karena

23 Maksudnya adalah mereka mendapatkan nasib sial karena tidak mau menerima hidayah dari Allah swt *Ed*

kebodohan, kejahiliahan, kesesatan, dan kerasnya kepala mereka.

Sesungguhnya, Allah swt. telah menjanjikan pahala di sisi-Nya bagi mereka yang menjalani hidup di atas cahaya iman, amal saleh, ibadah, dan tolong menolong. Juga menjanjikan rasa aman, bebas dari ketakutan, kebahagiaan, dan terbebas dari kesedihan. Allah swt. berfirman,

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

"Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati."

(QS. al-Baqarah [2]: 277)

Di waktu bersamaan, Allah swt. juga mengancam orang-orang memakan riba dan masyarakat yang mempraktikkan sistem riba dengan kebinasaan, kehancuran, kegilaan, kesesatan, keresahan, dan ketakutan.

Umat manusia menyaksikan fakta tersebut pada masyarakat muslim. Sekarang

ini, fakta tersebut bisa disaksikan juga di dalam masyarakat yang mempraktikkan riba dalam kehidupannya. Seandainya kami memiliki kewenangan dan menggenggam semua hati yang lalai, maka kami akan menyentakunya dengan keras hingga ia bangun dan menyadari kenyataan yang sangat mengerikan ini. Jika kami menguasai semua mata yang tertutup maka kami akan membuka kedua kelopak matanya untuk melihat kenyataan ini.

Seandainya kami memiliki wewenang atas semua itu pasti kami akan melakukannya. Akan tetapi, kami tidak memiliki wewenang atas semua itu, kecuali kami hanya bisa memberi penjelasan tentang hakikat permasalahan ini. Semoga Allah memberi petunjuk kepada umat manusia yang menyedihkan ini. Berhati-hati itu ada di antara kekuasaan Tuhan Yang Maha Pengasih, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah swt.

Dalam naungan kesejahteraan inilah ada keamanan yang dijanjikan Allah swt. untuk

masyarakat muslim yang membuang kebiasaan riba dari kehidupan mereka, menyingkirkan kekufuran dan perbuatan dosa, serta membangun kehidupan ini di atas keimanan, amal saleh, ibadah, dan zakat. Di dalam naungan kesejahteraan ini pula Allah swt. menyeru kepada orang-orang beriman dengan seruan pamungkas supaya mereka menjauhkan dari kehidupan mereka sistem riba yang kotor dan menjijikkan itu. Jika tidak, maka genderang perang ditabuh oleh Allah swt. dan rasul-Nya tanpa ada keringanan, penundaan, dan pengakhiran. Allah swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوتُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksa-

nakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."

(QS. al-Baqarah [2]: 278—279)

Teks ayat di atas mengkritik keimanan orang-orang mukmin terhadap perintah meninggalkan sisa sisa riba. Maka, mereka tidak bisa disebut mukmin, kecuali mereka bertakwa kepada Allah swt. dan meninggalkan apa yang tersisa dari riba (di masa lalunya). Mereka bukanlah seorang mukmin walaupun menyatakan diri bahwa mereka beriman. Sungguh, tidak ada iman tanpa ada ketaatan, kepatuhan, mengikuti apa yang diperintahkan Allah swt. Teks al-Quran tidaklah mengajak mereka pada hal-hal syubhat.

Al-Quran juga tidak menyeru manusia untuk menyembunyikan ketidaktaatan dan ketidakrelaan terhadap apa yang disyariatkan Allah swt. di balik kalimat iman. Tidak pula menyeru untuk tidak menjalankan syariat tersebut di dalam kehidupannya dan tidak

menjadikan syariat itu sebagai hukum di dalam muamalah sehari-harinya.

Maka, orang-orang yang memisahkan antara berakidah dan bermuamalah dalam beragama maka mereka bukanlah orang yang beriman. Meskipun dia menyeru dan menyatakan keimanan itu dengan lisan mereka. Atau sampai dengan menyatakan bahwa mereka beriman dengan syiar ibadah yang lain, tetap saja sejatinya mereka tidaklah beriman. Allah swt. berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman!
Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum di-
pungut) jika kamu orang beriman.”*
(QS. al-Baqarah [2]: 278)

Dan sungguh Allah swt. telah meminta supaya mereka meninggalkan apa yang telah berlalu dari riba. Dia tidak menyuruh

mengambil kembali sisa-sisa riba itu dari orang-orang yang menjadi korban praktik riba. Juga tidak memperbolehkan mengambil sesuatu dari sumber-sumber harta mereka seluruh atau sebagian dikarenakan harta riba itu sudah tercampur di dalamnya.

Hal ini dikarenakan tidak ada pengharaman tanpa adanya *nash* (teks ayat atau hadis), tidak pula ada hukum tanpa perundang-undangan. Perundang-undangan itu sendiri dilaksanakan dan dijalankan hukum-hukumnya setelah terbitnya syariat tersebut. Adapun orang-orang yang telah melakukan riba di masa sebelum turunnya pengharaman riba maka urusannya dikembalikan kepada Allah swt., tidak kepada hukum undang-undang. Dengan demikian, Islam menjauh dari kejadian-kejadian yang bisa mengguncang perekonomian dan permasalahan sosial yang besar, walaupun Islam menjadikan pemberlakuan syariat tersebut sebagai hukum yang reaksioner.

Dan itulah prinsip yang digunakan dalam perundang-undangan modern sebagai bentuk pembaruan. Itulah undang-undang Islam

yang diberlakukan untuk mengarahkan, menjalankan, membersihkan, menumbuhkan, dan meninggikan derajat kehidupan manusia yang sesuai dengan keadaan dunia nyata. Di waktu bersamaan, Islam mengorelasikan antara klaim keimanan manusia dengan penerimaan dan pelaksanaan undang-undang ini di dalam hidup mereka sejak diturunkan dan diajarkannya syariat ini.

Bersama dengan hal ini, bertambahlah perasaan-perasaan takwa kepada Allah swt. di dalam hati mereka. Perasaan itulah yang menggantungkan Islam kepada pelaksanaan syariat-syariatnya. Lalu Islam membuatkan jaminan yang tersimpan dalam diri setiap orang yang memiliki jiwa melebihi jaminan-jaminan yang ditanggung oleh syariat itu sendiri.⁴

Kemudian, dibuatkan baginya jaminan-jaminan pelaksanaan syariat ini dengan sesuatu yang tidak bisa dijamin oleh undang-undang konvensional yang hanya bersandar

24 Maksudnya adalah jaminan rasa aman dan ketenangan hidup yang sebenarnya ada di dalam diri manusia jika manusia itu menjalankan perintah perintah Tuhannya *Ed*

pada kontrol eksternal saja. Betapa mudahnya mencurangi kontrol eksternal ketika tidak ada nurani yang berdiri menjaganya dalam bentuk takwa kepada Allah swt., Sang Penguasa semesta. Ini adalah bagian dari motivasi. Selanjutnya, kita menuju bagian ancaman yang bisa mengguncang semua hati. Allah swt. berfirman,

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.” (QS. al-Baqarah [2]: 279)

Betapa mengerikannya tantangan perang dari Allah swt. dan rasul-Nya! Perang yang lawannya adalah jiwa manusia. Perang yang kedahsyatannya sudah banyak diketahui dan akibatnya sudah bisa dipastikan. Maka, akan lari ke mana manusia fana yang lemah ini dari kekuatan yang hebat yang bisa memusnahkan dan membinasakan?

Rasulullah saw. dahulu menyuruh utusannya pergi ke Mekkah setelah turunnya

ayat-ayat ini yang memerintahkan Nabi saw. memerangi keluarga al-Mughirah di Mekkah, jika mereka tidak segera berhenti dari praktik riba. Nabi Muhammad saw. telah memerintahkan di dalam khotbahnya pada waktu pembebasan kota Mekkah, untuk mengakhiri semua bentuk riba yang ada pada masa jahiliah—yang pertama adalah riba pamannya al-Abbas—yang sangat menyengsarakan orang-orang yang berutang. Mereka menanggung beban bunga riba itu dalam jangka waktu yang sangat lama setelah datangnya Islam.

Seiring dengan semakin kokohnya fondasi Islam, tiba saatnya untuk mengganti semua sistem ekonomi agar terbebas dari unsur riba yang amat kotor. Di dalam khotbah Rasulullah saw. bersabda,

وَكُلُّ رِبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَوَّلُ رِبَا أَضْعُ رِبَا الْعَبَّاسِ.

“Semua bentuk riba pada masa jahiliah diletakkan di bawah kedua telapak kakiku ini, dan pertama kali riba yang kuletakkan adalah ribanya al-Abbas.”

Ketika masyarakat Islam berdiri, seorang pemimpin diberikan tanggung jawab untuk memerangi orang-orang yang bersikukuh berdiri di atas kaidah sistem riba dan bersikap arogan terhadap perintah Allah, walaupun mereka menyatakan bahwa mereka adalah muslim. Seperti halnya Abu Bakar ra. yang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, walaupun mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan sungguh Muhammad adalah utusan Allah. Padahal, orang-orang itu juga mendirikan shalat. Bukan seorang muslim namanya, jika enggan menaati syariat Allah. Bukan juga seorang muslim namanya, jika tidak melaksanakan syariat tersebut di dalam realitas kehidupannya.

Pernyataan perang dari Allah swt. dan Rasul-Nya tersebut lebih umum pengertiannya dibandingkan pernyataan perang dengan mengangkat pedang dan senjata dari pemimpin. Perang ini dideklarasikan—seperti yang difirmankan oleh Allah Yang Mahabener dengan segala firman-Nya—kepada semua

masyarakat yang menjadikan riba sebagai dasar sistem ekonomi dan dasar sosial kemasyarakatan.

Genderang perang ini dikumandangkan dalam bentuk yang global, mengejutkan, dan sangat menakutkan. Perang ini adalah perang urat syaraf dan hati. Perang demi memperoleh keberkahan dan kemakmuran. Perang demi mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Perang yang ditimpakan Allah swt. kepada orang-orang yang melanggar sebagian ketentuan-Nya dari sebagian yang lain. Perang yang sengit dan panas. Perang melawan kecurangan dan kezaliman. Perang yang penuh kegelisahan dan ketakutan. Akhirnya menjadi perang bersenjata antarbangsa, tentara, dan negara.

Perang yang menghancurkan dan membinasakan ini terjadi akibat berlakunya sistem riba yang menjijikkan. Para pelaku riba yang merupakan para pemilik modal global, merekalah yang mengendalikan perang ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka menebar jaring dan menjerat berbagai macam perusahaan dan industri di dalamnya.

Lalu, jatuhlah berbagai bangsa dan pemerintahan dalam jeratannya. Kemudian, mereka pun bersaing untuk saling memangsa, maka terjadilah perang.

Cara lain yang bisa dilakukan oleh para pelaku riba adalah dengan menyerang menggunakan aset, kekuatan pemerintahan dan tentara yang telah mereka kuasai, hingga menimbulkan perang. Atau, melalui beban pajak dan biaya hidup yang semakin berat, karena kewajiban melunasi bunga pinjaman. Kemudian, meluaslah kemelaratan dan kemarahan para buruh dan pekerja. Lalu hati para buruh ini tergerak untuk melakukan ajakan-ajakan subversif, dengan begitu terjadilah peperangan.

Semua hal itu sangat mudah terjadi. Kalaupun tidak terjadi seluruhnya, paling tidak akan terjadi kehancuran jiwa, degradasi moral, dan amuk syahwat yang semakin menjadi. Ancaman lainnya adalah hancurnya eksistensi manusia dari akar-akarnya, berupa kehancuran yang tidak bisa ditandingi, bahkan oleh perang nuklir sekalipun.

Sungguh, perang itu selamanya akan menyala. Allah swt. telah mengumumkan hal tersebut kepada orang-orang yang menjalankan praktik riba. Harga yang harus dibayar sekarang adalah perang ini memakan apa saja dari kehidupan manusia yang sesat. Perang tersebut begitu melalaikan sehingga orang-orang mengira bahwa sistem tersebut sedang bekerja dan memajukan kehidupan ketika melihat tumpukan produk-produk material yang diproduksi oleh pabrik-pabrik.

Tumpukan harta ini sebenarnya bisa membantu manusia seandainya harta itu merupakan hasil dari sumber yang suci dan bersih. Akan tetapi, selain merupakan hasil dari sumber keuntungan yang kotor, ia juga merupakan tumpukan harta yang menyesakkan napas manusia dan sangat mematikan. Selama ini, segelintir pengusaha pelaku riba transnasional duduk di atas tumpukan harta tersebut. Mereka sama sekali tidak pernah merasakan penderitaan manusia yang sangat tertekan di bawah tumpukan laknat ini.

Sejak awal, Islam telah menyeru kepada semua umat manusia supaya mereka kembali kepada sistem yang suci dan bersih. Juga selalu menyeru mereka agar bertobat dari dosa, kesalahan, dan sistem yang kotor. Allah swt. berfirman,

وَإِنْ تُبْتَغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ

“Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

(QS. al-Baqarah [2]: 279)

Maksud dalam ayat ini adalah bertobat dari kesalahan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan jahiliah. Kesalahan jahiliah yang tidak berhubungan dengan waktu tertentu dan tidak berhubungan dengan sistem apa pun. Akan tetapi, jahiliah yang dimaksud adalah penyimpangan dari ketentuan dan aturan Allah swt., kapan pun dan di mana pun. Kesalahan itu adalah kesalahan yang efeknya

masih tersisa di dalam hati orang banyak, baik itu di dalam akhlak maupun pandangan hidup mereka.

Efek yang ditimbulkan pun memengaruhi kehidupan masyarakat dan semua relasi-relasi sosial pada umumnya. Efek ini memengaruhi semua lini kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi manusia itu sendiri. Walaupun begitu, orang-orang yang tertipu oleh ajakan para lintah darat tetap menyangka bahwa sistem riba ini adalah satu-satunya cara terbaik bagi pertumbuhan ekonomi.

Pemberian pinjaman untuk modal seharusnya merupakan keadilan yang tidak menzalimi, baik untuk debitur maupun kreditur. Sementara berkembangnya harta itu hendaknya menggunakan cara-cara lain yang bebas dari masalah dan bersih. Bisa dikelola secara pribadi, ataupun menggunakan media kerja sama dengan cara bagi hasil (*mudharabah*), yaitu memberikan modal kepada orang yang ingin menjalankannya. Kemudian, dibagi secara adil untung dan ruginya.

Selain itu, bisa juga memanfaatkan media dalam bentuk korporasi-korporasi yang menawarkan sahamnya di pasar secara langsung, tanpa menggunakan obligasi pendirian perusahaan yang memonopoli keuntungan besar. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh merupakan keuntungan yang halal.

Kemudian, bisa juga dengan cara menitipkan harta (menabung) di berbagai macam bank tanpa menggunakan bunga. Dengan harta yang dititipkan tersebut, bank-bank itu selanjutnya bisa menanamkan saham pada perusahaan, industri, dan aktivitas perdagangan secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian modal itu tanpa ketetapan bunga. Kemudian, bank-bank membagi keuntungan dengan para penabung sesuai dengan aturan main tertentu, juga membagi kerugian jika memang mengalami kerugian. Bank-bank tersebut juga mendapat upah yang telah ditentukan atas pengelolaan modal uang tersebut.

Sebenarnya, masih banyak cara yang baik, tetapi hal tersebut tidak akan dirinci secara

detail di sini. Berbagai cara tersebut sangat mungkin dan mudah dilakukan ketika hati mempunyai iman dan mempunyai niat yang benar terhadap pengelolaan sumber daya yang bersih dan suci serta menjauhi sumber daya yang merusak, busuk, dan kotor.²⁵

Konteks pembahasan hukum ini semakin sempurna apabila dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan utang pada kondisi bangkrut. Hal ini tidak lain adalah *riba an-nasi`ah*, yaitu menunda pembayaran utang dengan syarat memberikan tambahan lebih. Akan tetapi, yang seharusnya dilakukan adalah memberi tangguhan waktu untuk memberikan kemudahan kepada orang yang berutang. Hal ini merupakan anjuran untuk bersedekah bagi orang yang ingin tambahan kebaikan yang sudah pasti lebih banyak dan lebih tinggi. Allah swt. berfirman,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

25 Lihat berbagai pembahasan yang dilakukan oleh al-Ustadz al-Maududi yang dulu telah dijelaskan

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(QS. al-Baqarah [2]: 280)

Sungguh, hal ini merupakan bentuk toleransi yang dibawa Islam untuk segenap manusia. Hal tersebut menjadi naungan teduh yang memberikan tempat bernaung bagi manusia yang merasa letih berada di dalam panasnya sifat mementingkan diri sendiri, kikir, rakus, tamak, dan gila. Hal itu merupakan wujud kasih sayang Allah swt. bagi orang memberikan utang, orang yang berutang, dan untuk seluruh manusia.

Kita tahu bahwa kata-kata ini tidak memberikan pemahaman yang rasional apabila dipikirkan menggunakan akal-akal yang bermasalah dan tumbuh dalam gersangnya kejahiliahan materialisme modern. Rasa manis kalimat-kalimat itu tak akan terasa oleh indra mereka yang keras membatu dan tumpul, khususnya kebuasan orang-orang

yang menjalankan riba. Beberapa dari mereka beroperasi secara personal yang bersembunyi di semua penjuru dunia guna menerkam para mangsa dari golongan orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang kesusahan.

Mereka (para korban) adalah orang-orang yang tertimpa berbagai musibah. Mereka membutuhkan uang, makanan, pakaian, dan obat-obatan. Bahkan, di waktu lain, mereka juga membutuhkan biaya untuk penguburan jenazah saudara-saudara mereka. Kemudian, mereka sama sekali tidak mendapatkan uluran tangan dari seseorang yang menolong dengan penuh keikhlasan di dunia yang sangat materialistis, acuh, dan sangat kikir ini.

Untuk itu, mereka terpaksa meminta pertolongan kepada monster-monster pemangsa yang buas. Mereka menjadi mangsa yang karkinya mudah untuk dijerat. Mereka dituntut oleh kebutuhan yang mendesak.

Monster itu berupa individu, lembaga keuangan, dan bank-bank yang menjalankan praktik riba. Semuanya sebenarnya sama, hanya saja mereka (pemilik lembaga

keuangan riba) duduk di kantor-kantor besar dengan tempat duduk yang sangat nyaman. Di belakang mereka terdapat tumpukan teori-teori ekonomi, karya-karya ilmiah, para pakar, lembaga, universitas, peraturan, undang-undang, polisi, para hakim, dan tentara.²

Semua itu adalah alibi untuk membenarkan dan membentengi kejahatan mereka. Dengan mengatasnamakan undang-undang, mereka akan menindak orang yang protes terhadap penundaan pengembalian bunga riba ke perbendaharaan harta mereka.

Kita tahu bahwa kata-kata ini tidak akan sampai pada hati nurani mereka. Akan tetapi, kita tahu bahwa kata-kata itu benar adanya. Kita yakin bahwa kebahagiaan manusia dijamin dengan mendengarkan kata-kata tersebut dan melaksanakannya. Allah swt. berfirman,

26 Maksudnya adalah mereka para pemilik lembaga keuangan riba disokong oleh teori-teori ekonomi, penelitian ilmiah, para pakar universitas universitas hingga polisi dan tentara *Ed*

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

(QS. al-Baqarah [2]: 280)

Dalam Islam, orang yang mengalami kesulitan dalam membayar utang seharusnya tidak boleh dikejar-kejar oleh orang yang memberikan utang kepadanya, atau malahan dijerat dengan undang-undang dan peradilan. Alangkah lebih baik apabila ditinjau terlebih dahulu, sampai dia mampu membayarnya. Kemudian, masyarakat muslim tidak boleh diam dan membiarkan orang yang kesulitan dalam membayar utang ini. Allah swt. menganjurkan kepada pemberi utang untuk menyedekahkan utangnya.

Jika ia melakukan kebaikan ini dengan sukarela, perbuatan ini baik untuk dirinya sendiri (pemberi utang), sebagaimana baik

juga untuk orang yang berutang. Hal itu juga baik untuk seluruh masyarakat dan solidaritas kehidupan mereka. Andai saja ia mengetahui apa yang telah Allah swt. ajarkan kepadanya tentang esensi perbuatan baik ini.

Demikianlah pembatalan riba akan menghilangkan sebagian besar kekangan riba ketika orang yang memberikan utang tidak lagi membuat sempit orang yang berutang dan mencekik lehernya, sedangkan dia kesulitan serta tidak mampu untuk melunasinya.

Untuk itu, konteks perintah di sini—dengan menggunakan bentuk *syarat* dan *jawab* (kausalitas atau sebab akibat)—dengan redaksi “menunggu hingga si pengutang sanggup dan mampu untuk melunasi utangnya.” Di samping konteks tersebut, dianjurkan pula untuk menyedekahkan semua utang atau separuhnya bagi orang-orang yang sangat kesulitan membayar utang tersebut.

Di dalam redaksi ayat-ayat yang lain, dijelaskan bahwa orang yang berutang dan mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya termasuk dalam golongan orang berhak mendapatkan zakat supaya dia

mampu melunasi utangnya dan hidupnya menjadi mudah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغُرِمِينَ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, untuk (membebaskan) orang yang berutang.”

(QS. at-Taubah [9]: 60)

Maksud dari *al-Ghârimîn* adalah mereka yang mempunyai utang dan tidak menggunakan utang tersebut untuk kepentingan syahwat ataupun kepuasan pribadi. Utang itu digunakan untuk sesuatu yang baik dan bersih, sampai kemudian mereka mengalami kondisi tersebut (tidak mampu melunasi utang).

Kemudian, datanglah ulasan yang detail dan inspiratif. Ulasan yang menggetarkan jiwa orang mukmin. Lalu jiwa tersebut berangan-angan seandainya terlepas dari semua beban utang. Maka berlalulah kehidupan dunia ini

mampu melunasi utangnya dan hidupnya menjadi mudah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْغُرِمِينَ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, untuk (membebaskan) orang yang berutang.”

(QS. at-Taubah [9]: 60)

Maksud dari *al-Ghârimîn* adalah mereka yang mempunyai utang dan tidak menggunakan utang tersebut untuk kepentingan syahwat ataupun kepuasan pribadi. Utang itu digunakan untuk sesuatu yang baik dan bersih, sampai kemudian mereka mengalami kondisi tersebut (tidak mampu melunasi utang).

Kemudian, datanglah ulasan yang detail dan inspiratif. Ulasan yang menggetarkan jiwa orang mukmin. Lalu jiwa tersebut berangan-angan seandainya terlepas dari semua beban utang. Maka berlalulah kehidupan dunia ini

dengan selamat dari siksa Allah swt. pada Hari Kiamat. Allah swt. berfirman,

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ
نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah Kemudian, setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan)." **(QS. al-Baqarah [2]: 281)**

Hari itu adalah hari di mana jiwa-jiwa mereka dikembalikan kepada Allah swt. Kemudian, semua jiwa mereka mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat (saat di dunia), itulah hari yang penuh kesulitan. Di dalam hati orang-orang mukmin hari itu diyakini benar-benar akan terjadi. Gambaran tersebut hadir di dalam hati orang yang beriman, dan hal tersebut membuat hati orang mukmin merasa takut. Berdiri di hadapan Allah swt. pada saat itu adalah hal

yang menakutkan dan mengguncang segenap alam semesta.

Inilah ulasan yang sesuai dengan atmosfer muamalah, situasi saling memberi, serta keadaan yang dipenuhi usaha dan balasan. Hal tersebut adalah penghapusan dosa yang sangat berarti bagi peristiwa masa lalu, juga merupakan cara pelunasan terakhir utang masa lalu seseorang dan semua hal yang ada di dalamnya. Alangkah baiknya hati seorang mukmin apabila dipenuhi hal tersebut dan dia selalu bertakwa.

Sungguh, takwa merupakan penjaga yang tinggal di dalam lubuk hati yang paling dalam. Islam meletakkannya di sana, hati tidak akan mampu lari darinya, karena letaknya di dalam lubuk hati yang terdalam.

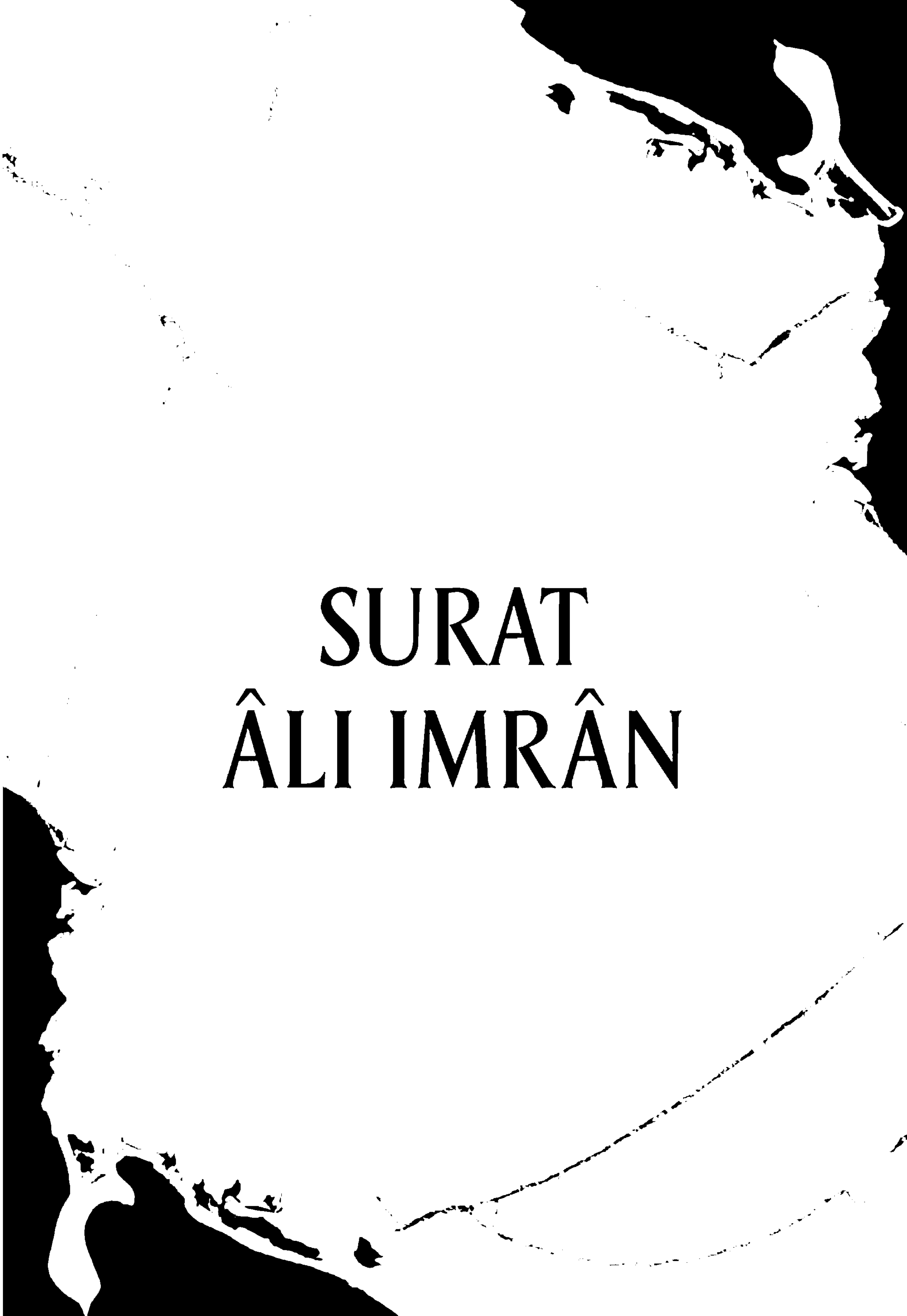
Itulah Islam, sistem yang kokoh. Penuh toleransi, murah hati, dan aplikatif di dalam realitas dunia. Yang merupakan kasih sayang Allah swt. bagi manusia. Pemuliaan dari Allah swt. bagi umat manusia. Kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia. Kebaikan yang selalu ditolak oleh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh manusia.

“

**“WAHAI ORANG-ORANG
YANG BERIMAN! JANGANLAH
KAMU MEMAKAN RIBA
DENGAN BERLIPAT GANDA
DAN BERTAKWALAH
KEPADA ALLAH AGAR
KAMU BERUNTUNG.”**

(QS. ÂLI `IMRÂN [3]: 130)

”



SURAT ÂLI IMRÂN

“

**SISTEM ISLAM MENGATUR
JIWA MANUSIA DARI BERBAGAI
PENJURU. IA JUGA MENGATUR
KEHIDUPAN MASYARAKAT
SECARA UMUM TANPA ADA
DISKRIMINASI APA PUN.**

– SAYYID QUTHB

”

PENJELASAN RIBA DALAM Surat Âli Imrân Ayat
130 sampai 136

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾
وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا
فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

فَاسْتَغْفِرُوا لِدُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾
أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ
الْعَمِلِينَ ﴿١٣٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. (Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menza-

limi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.

Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan (itulah) sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.”

(QS. Âli `Imrân [3]: 130—136)

Petunjuk-petunjuk ini datang secara keseluruhan sebelum masuk pada konteks peperangan di medan perang. Hal ini untuk menunjukkan keistimewaan dari berbagai keistimewaan akidah Islam. Di antaranya yaitu kesatuan dan universalitas akidah ini ketika berhadapan dengan eksistensi manusia dan semua aktivitasnya. Semuanya dikembalikan kepada satu poros, yaitu poros ibadah kepada Allah swt., penghambaan kepada-Nya, dan segala hal haru berorientasi kepada-Nya.

Kemudian, yang termasuk keistimewaan akidah Islam adalah kesatuan dan universalitas dalam prosedur yang dibuat Allah swt. dan kekuasaan-Nya atas eksistensi manusia di semua kondisi, urusan, dan aktivitas manusia. Kemudian petunjuk-petunjuk tersebut memberi isyarat dengan cara menghimpun semua hal tersebut menjadi sebuah keterkaitan antarsemua bentuk aktivitas manusia. Keterkaitan ini memengaruhi semua hasil akhir atas berbagai macam usaha manusia, sebagaimana yang sebelumnya telah kami jelaskan.

Sistem Islam mengatur jiwa manusia dari berbagai penjuru. Ia juga mengatur kehidupan masyarakat secara umum tanpa ada diskriminasi apa pun. Oleh sebab itu, penggabungan ini terjadi di antara proyeksi dan siap siaga untuk turun di medan perang. Juga antara penyucian jiwa dan pembersihan hati. Selain itu, juga terjadi di antara menguasai semua hawa nafsu, menebarkan kasih sayang, dan toleransi di dalam masyarakat.

Semuanya memang sangat dekat. Ketika kami menjelaskan dengan rinci setiap

karakteristik dan arahan yang ada, maka jelaslah bagi kita korelasi yang kuat antara sistem Islam dengan kehidupan umat Islam. Juga dengan semua kewenangan-kewenangannya di medan perang dan semua lini kehidupan umat Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.” (QS. Âli `Imrân [3]: 130—132)

Penjelasan tentang riba dan sistemnya telah dibicarakan dengan detail pada juz tiga

di dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Untuk itu kami tidak akan mengulas lagi di sini. Akan tetapi, di sini kami akan menyinggung tentang arti *berlipat ganda*.

Hal ini dikarenakan pada masa sekarang ini ada orang-orang yang ingin berkamuflase di belakang teks ini. Mereka memelintir teks ini dengan mengatakan bahwa yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (*adh`âfan mudhâ`afah*); adapun yang empat persen, tujuh persen, dan sembilan persen bukan termasuk dari *adh`âfan mudhâ`afah*. Hal itu tidak masuk dalam wilayah pengharaman.

Kata *berlipat ganda* adalah deskripsi bagi fakta, bukan sebagai syarat yang berhubungan dengan hukum. Teks yang terdapat pada surat al-Baqarah di bawah ini mengandung kepastian pengharaman sumber dasar riba, apa pun itu—tanpa batas dan tanpa ikatan—Allah swt. berfirman:

وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ...

1 Halaman 70–86 pada juz tiga dalam tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*, cet. II yang telah direvisi

“Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut).” (QS. al-Baqarah [2]: 278)

Jika kita telah selesai dalam penetapan prinsip dasar riba, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang karakteristiknya. Untuk itulah kita nyatakan bahwa pada hakikatnya riba tidak hanya atribut sejarah bagi praktik-praktik riba yang terjadi di jazirah Arab. Lebih dari itu, yang dimaksud dengan hakikat pelarangan di sini adalah pada esensi riba itu sendiri. Maksudnya adalah karakteristik yang melekat pada sistem riba yang menjijikkan, berapa pun nilai bunganya.

Sistem riba mempunyai pengertian pengaturan sirkulasi perputaran uang berdasarkan prinsip ini.² Ini berarti bahwa praktik-praktik riba tidak hanya praktik personal saja dan bukan pula praktik yang sederhana. Lebih dari itu, di satu sisi riba adalah praktik yang berulang-ulang, dan di sisi yang lain riba adalah praktik yang kompleks. Praktik tersebut muncul dan berkembang seiring dengan

2 Yaitu prinsip yang disebutkan dalam surat Âli 'Imrân ayat 130. *Ed.*

perkembangan zaman, selalu berulang, dan sangat kompleks, tanpa bisa dibantah lagi.

Sistem riba secara natural selalu merealisasikan karakteristik ini. Sedangkan karakteristik riba tidak terbatas pada praktik-praktik yang terjadi dan berlaku di jazirah Arab saja. Akan tetapi, lebih pada karakter yang melekat pada sistem riba itu sendiri di setiap zaman.

Tujuan utama sistem ini adalah untuk merusak kehidupan spiritual dan moral—pembahasan itu seperti yang telah kami jelaskan dengan detail pada juz tiga kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Sistem tersebut juga bertujuan untuk merusak kehidupan ekonomi dan politik—juga telah kami jelaskan tentang hal itu di juz tiga kitab tersebut. Dari itu semua menjadi jelas keterkaitan sistem riba dengan kehidupan umat manusia dan dampaknya, yaitu membuat sengsara mereka semua.

Islam—sebagai pendidik umat Islam—menghendaki kehidupan spiritual dan moral umat manusia yang bersih. Seperti halnya juga Islam menghendaki kehidupan ekonomi dan politik umat manusia yang damai. Hal ini berpengaruh pada hasil-hasil peperangan di

mana umat Islam berpartisipasi di dalamnya. Kemudian, larangan memakan harta riba di dalam konteks penjelasan tentang perang, merupakan persoalan yang legalitasnya jelas, karena memang bisa dipahami secara rasional menurut sistem yang komprehensif dan detail ini.

Adapun ulasan tentang pelarangan ini sejalan dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah swt., dan mengharap kesuksesan dunia dan akhirat, serta menjauhkan diri dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Adapun ulasan tentang dua hal yang harus dilakukan tersebut, yaitu sukses dunia akhirat dan menjauhi api neraka, maka dipahami demikian adanya. Hal tersebut merupakan ulasan dan penafsiran yang paling sesuai sebagaimana ulasan berikut ini.

Manusia yang bertakwa kepada Allah swt. dan takut akan neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir, mereka tidak akan memakan harta riba. Begitu juga manusia yang beriman kepada Allah swt., mereka tidak akan memakan harta riba dan ia tidak akan masuk ke dalam barisan orang-orang kafir.

Iman tidak hanya diungkapkan dengan lisan saja. Akan tetapi, iman adalah mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Allah swt. sebagai implementasi praktis dan aktual terhadap iman ini. Iman dijadikan dasar pijakan awal untuk merealisasikan esensi keimanan tersebut di dalam kehidupan nyata, serta sebagai pengondisian masyarakat sesuai kewajiban-kewajibannya.

Maka sangat mustahil apabila iman dan sistem riba berkumpul di satu tempat yang sama. Di mana beroperasi sistem riba, maka di sanalah—secara otomatis—telah keluar sepenuhnya dari agama ini. Di sana pula telah menanti neraka yang telah disiapkan bagi orang-orang kafir. Selisih paham tentang hal ini selamanya hanya akan menjadi perselisihan semata.

Penggabungan di dalam ayat-ayat ini, antara pelarangan memakan harta riba dan seruan untuk bertakwa kepada Allah swt., serta menjauhi api neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir tidaklah main-main atau kebetulan saja. Akan tetapi, hal tersebut untuk memantapkan hakikat dari perkara ini

dan memperdalam pandangan kaum muslimin terhadap hakikat tersebut.

Begitu juga harapan hidup bahagia di dunia dan akhirat, yaitu dengan meninggalkan riba dan bertakwa kepada Allah swt. *Fallâh* (sukses dunia dan akhirat) adalah hasil yang pasti dari takwa dan hasil dari merealisasikan aturan Allah swt. di dalam kehidupan manusia.

Pembahasan tentang hal tersebut telah dijelaskan pada juz tiga (kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*), yaitu tentang praktik riba di tengah-tengah masyarakat dan bencana-bencana mengerikan di dalam kehidupan manusia yang diakibatkannya. Silakan dilihat kembali penjelasan tentang hal ini pada bab tersebut, supaya kita memahami arti kata *fallâh* (kesuksesan atau kemenangan). Pembahasan tersebut kemudian juga dihubungkan dengan pembahasan meninggalkan sistem riba yang menjijikkan. Kemudian, datang penguat yang terakhir. Allah swt. berfirman,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Dan taatlah kepada Allah dan Rasul
(Muhammad), agar kamu diberi rahmat.”*

(QS. Âli `Imrân [3]: 132)

Perintah dalam ayat ini adalah perintah umum untuk taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya, dan mengaitkan rahmat dengan ketaatan umum ini. Akan tetapi, ulasan tentang pelarangan riba merupakan petunjuk khusus, yaitu menunjukkan tidak adanya ketaatan sama sekali kepada Allah swt. dan rasul-Nya di dalam masyarakat yang berdiri di atas sistem riba. Tidak ada pula ketaatan kepada Allah swt. dan rasul-Nya jika di hati seseorang muncul niat untuk makan harta riba dalam bentuk apa pun. Seperti inilah penjelasan tersebut menjadi penegas setelah penegasan sebelumnya.

Penjelasan tersebut lebih dari sekadar hubungan khusus antara peristiwa-peristiwa perang yang di dalamnya perintah Rasulullah saw. dilanggar. Juga hubungan khusus antara perintah untuk taat kepada Allah swt. dan rasul-Nya dengan segenap sifatnya sebagai

jalan menuju kemenangan (sukses dunia dan akhirat) dan sebagai tempat untuk berharap.

Kemudian telah dibahas di dalam surat al-Baqarah—pada juz tiga (kitab tafsir *Fî Zhilâl al-Qur'ân*)—bahwa menurut kami (penulis) konteks di sana sedang mempertemukan antara pembahasan tentang riba dan pembahasan tentang sedekah dengan sifat keduanya yang saling bertentangan pada relasi-relasi sosial dalam sebuah sistem ekonomi. Juga dengan sifat keduanya yang memiliki karakteristik nyata bagi dua macam sistem yang saling kontradiksi, yaitu sistem riba dan sistem *ta'âwunî* (tolong-menolong). Di sini konteksnya pun seperti itu, kita mendapati hal yang serupa yaitu menyatukan pembahasan tentang riba dan infak pada waktu lapang dan susah.

Setelah larangan memakan harta riba, ancaman dengan neraka yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir, serta ajakan untuk bertakwa dengan mengharap rahmat dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, datanglah perintah untuk bersegera memohon ampun dan menuju surga yang ukurannya seluas

langit dan bumi (yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa). Deskripsi yang pertama adalah penjelasan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu:

الَّذِينَ يُتَّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

“(Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit.”

(QS. Âli `Imrân [3]: 134)

Mereka adalah golongan yang berseberangan dengan orang-orang yang memakan riba berlipat ganda. Kemudian, selebihnya datanglah berbagai deskripsi dan penyebutan dalam al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa.

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾
الَّذِينَ يُتَّقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ
الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكِّرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ
وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا
فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. (Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui.”

(QS. Âli `Imrân [3]: 133—135)

Ungkapan yang ada di sini menggambarkan pelaksanaan ketaatan-ketaatan ini dengan

gambaran pergerakan yang bisa diindra.³ Penggambarannya dengan kompetisi (berlomba-lomba) menuju suatu tujuan atau penghargaan yang akan di capai. Yaitu,

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu.” (QS. Âli `Imrân [3]: 133)

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ

“Dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.”

(QS. Âli `Imrân [3]: 133)

Bergegaslah kamu semua ke sana karena di sana terdapat ampunan dan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

3 Yaitu dengan kalimat وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ yang artinya “Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu” yang secara tekstual memiliki makna pergerakan tubuh lahiriah yang bisa diindra. Ed.

“Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Âli `Imrân [3]: 133)

Selanjutnya, keterangan tersebut diikuti dengan penjelasan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

“(Yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit.”

(QS. Âli `Imrân [3]: 134)

Mereka tetap berusaha keras untuk menjalankan sistem ini secara terus-menerus. Mereka tidak terpengaruh dengan kebahagiaan dan kesusahan. Kebahagiaan tidak menjadikan mereka sombong, sehingga mereka tidak lalai. Kesusahan tidak lantas membuat mereka gelisah, kemudian menjadikan mereka lupa.

Hal tersebut merupakan perasaan yang harus melekat dalam hati di setiap keadaan. Yaitu, perasaan terbebas dari sifat pelit dan kikir serta selalu merasa diawasi oleh Allah

swt. dan bertakwa kepada-Nya. Perasaan itu tidak akan terhasut oleh karakter nafsu yang tamak. Tidak akan terhasut oleh karakter nafsu yang cinta harta.

Nafsu tidak akan pernah bisa menghasutnya untuk membelanjakan harta setiap saat jika ada pendorong yang lebih kuat daripada hanya sekadar cinta harta. Lebih kuat daripada jeratan sifat pelit. Lebih kuat daripada beratnya kekikiran. Pendorong yang dimaksud adalah takwa. Takwa adalah perasaan yang lembut dan dalam yang mampu menenangkan dan memurnikan jiwa. Juga mampu menghancurkan berbagai macam rantai dan belenggu.

Barangkali hal ini untuk menunjukkan sifat takwa pada momentum yang khusus, begitu juga di dalam suasana peperangan. Kita melihat ulasan tentang infak yang selalu diulang-ulang penjelasannya, seperti halnya kecaman bagi orang-orang yang tidak mau dan keberatan menginfakkan hartanya. Sebagaimana pembahasan yang akan datang di dalam konteks al-Quran yang berulang-ulang seperti itu juga. Pengulangan tersebut

menunjukkan adanya korelasi-korelasi khusus dalam suasana peperangan dan sikap sebagian golongan yang mengajak untuk berinfak di jalan Allah swt. Allah swt. berfirman,

وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain.”

(QS. Âli `Imrân [3]: 134)

Seperti itulah takwa dijalankan di dalam kebenaran ini dengan berbagai dorongan yang sama dan berbagai pengaruh yang sama. Amarah merupakan emosi yang manusiawi. Ia mengalir dan melekat bersama aliran darah. Ia adalah salah satu dorongan yang memenuhi penciptaan manusia dan menjadi salah satu keharusan yang ada di dalam diri manusia.

Manusia tidak akan mampu menundukkannya, kecuali dengan kejernihan hati yang halus, yang muncul dari cahaya takwa. Jika bukan karena kekuatan rohani yang terpancar dari awal terbit hingga menyebar ke cakrawala

tersebut, amarah itu akan lebih tinggi dan lebih luas daripada cakrawala-cakrawala yang utama dan inti.

Menahan amarah adalah fase pertama. Menahan marah saja belum cukup. Kadang kala manusia menahan amarahnya untuk balas dendam dan hanya sekadar menyembunyikannya saja. Kemudian, amarah yang meluap-luap tersebut berubah menjadi dendam yang semakin menjadi-jadi.

Amarah akan berubah menjadi dendam yang terpendam. Padahal, amarah dan kemurkaan itu masih lebih baik daripada dendam dan kedengkian. Untuk itu, teks ayat dilanjutkan untuk menetapkan akhir bagi amarah yang tertahan di dalam semua jiwa orang-orang yang bertakwa. Yaitu dengan maaf, toleransi, dan menciptakan solusi.

Sungguh, amarah itu akan berhenti menggerogoti jiwa ketika dipaksa dan dibendung. Ia adalah kobaran api yang selalu berusaha menghanguskan hati dan asapnya akan selalu menyelimuti hati. Ketika jiwa memaafkan dan hati memberi ampunan, amarah tersebut akan segera sirna seiring lenyapnya beban

berat tersebut. Lalu dia terbang di atas ufuk cahaya dan menjadi dingin menyejukkan hati. Lalu kedamaian pun menyelimuti perasaan. Allah swt. berfirman,

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Âli `Imrân [3]: 134)

Orang-orang yang mendermakan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun susah, mereka adalah orang-orang yang berbuat kebajikan. Orang-orang yang baik hatinya dengan memberikan maaf, bersikap toleran, dan menahan amarah, dia juga termasuk orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah swt. mencintai orang-orang yang suka berbuat kebajikan. Cinta di sini maksudnya adalah ungkapan kasih sayang yang lembut, bersinar, dan menerangi. Yang mana hal tersebut serasi dengan atmosfer yang lembut, terang, dan mulia.

Berawal dari cintanya Allah swt. kepada kebajikan dan orang-orang yang berbuat

kebajikan, kemudian memancarkan cinta kepada kebajikan di hati para kekasih Allah. Kemudian, menyebarlah keinginan yang menggebu-gebu di dalam hati ini. Hal itu tidak hanya ungkapan yang diilhamkan. Akan tetapi, lebih dari itu, ia adalah hakikat yang ada di balik ungkapan.

Golongan yang dicintai oleh Allah swt. ialah golongan yang mencintai Allah swt. dan golongan yang menebarkan toleransi, kegembiraan, dan terbebas dari kebencian dan kedengkian. Mereka merupakan golongan yang menanggung beban bersama, setia kawan, dan merupakan golongan yang kuat. Oleh karena itu, dalam konteks ini, korelasi petunjuk tersebut dengan peperangan di medan perang dan peperangan di dalam kehidupan (terhadap keburukan) adalah sama.

Kemudian, kita berpindah kepada karakter yang lain dari berbagai karakteristik orang-orang yang bertakwa. Allah swt. berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا
اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذُنُوبَ إِلَّا
اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosanya, dan siapa (lagi) yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahuinya.” (QS. Âli `Imrân [3]: 135)

Betapa tolerannya agama Islam ini! Sungguh, Allah swt. tidak akan menyeru kepada manusia agar toleran kepada sesama mereka sampai Allah menampakkan sisi toleransi-Nya kepada mereka. Hal ini supaya mereka merasakan, mengetahui, dan meniru perbuatan tersebut.

Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang beriman yang mempunyai tingkatan paling tinggi di antara orang beriman lainnya. Akan tetapi, toleransi di dalam Islam dan kasih sayangnya bagi manusia ini juga berlaku

bagi sesama orang-orang yang bertakwa. Allah swt. berfirman,

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, (segera) mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosanya.”

(QS. Âli `Imrân [3]: 135)

Kekejian merupakan dosa yang terburuk dan paling besar. Akan tetapi, toleransi agama Islam ini tidak lantas menyingkirkan dan menjatuhkan mereka. Hal ini disebabkan karena kasih sayang Allah. Juga tidak menjadikan mereka orang yang paling hina di dalam kelompok orang-orang yang beriman ini. Meskipun begitu, mereka bisa diangkat menuju tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan orang-orang yang bertakwa.

Hal itu bisa terjadi dengan satu syarat, yaitu dengan menyingkap esensi agama ini, kemudian menyongsongnya. Mereka juga

harus selalu ingat kepada Allah swt. dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Mereka tidak akan meneruskan perbuatan keji yang telah mereka lakukan. Mereka juga sadar bahwa perbuatan tersebut salah.

Kemudian, mereka tidak lagi merasa senang dan bangga dalam berbuat maksiat, apalagi tanpa beban dan rasa malu. Dengan kata lain, mereka sepenuhnya masuk ke dalam bingkai penghambaan diri kepada Allah swt. dan akhirnya menyerahkan diri dan tunduk hanya kepada-Nya. Kemudian, mereka berada di bawah naungan perlindungan Allah swt. serta diliputi ampunan, kasih sayang, dan karunia-Nya.

Agama ini sangat memahami kelemahan makhluk yang bernama manusia ini, yang kadang-kadang jatuh ke lembah kenistaan karena beban hidupnya. Ia juga dibangkitkan oleh daging dan darah yang bergejolak sehingga hawa nafsunya menjadi liar, seliar hewan. Hasrat, hawa nafsu, kerakusan, dan keinginannya mendorong untuk melanggar perintah Allah serta menolaknya.

Islam mengetahui kelemahan manusia, tetapi Islam tidak lantas bersikap kejam kepadanya. Islam tidak langsung menjauhkannya dari kasih sayang Allah swt. ketika dia menganiaya dirinya sendiri, berbuat keji, dan melakukan kemaksiatan besar.

Islam tetap mempertimbangkan cahaya keimanan yang masih menyala dan belum padam di dalam rohnya. Selama iman yang membasahi hatinya belum mengering. Selama tali hubungan dengan Allah masih hidup dan belum putus. Dia sadar bahwa dirinya adalah seorang hamba yang melakukan kesalahan dan dia meyakini masih memiliki Tuhan Yang Maha Pengampun. Maka dari itu, makhluk yang lemah, yang berbuat kesalahan dan melakukan dosa ini masih mempunyai kebaikan.

Dia masih menempuh jalan yang benar dan tidak terputus. Dia masih memegang erat tali agama dan tidak terputus. Kemudian, ada kalanya dia terpeleset karena kelemahannya itu. Walaupun begitu, pada akhirnya dia akan sampai kepada Allah selama pelita keimanan masih menyala bersamanya. Selama dia memegang erat tali agama dengan selalu ingat

kepada Allah swt. dan tidak melupakan-Nya. Selama dia masih selalu memohon ampun dan tetap beribadah kepada-Nya. Juga selama dia tidak terlelap dalam kemaksiatan.

Allah swt. tidak menutup pintu tobat untuk makhluk yang lemah dan tersesat ini. Dia tidak menelantarkan makhluk lemah ini dalam keadaan bingung di padang pasir yang menyesatkan. Juga tidak membiarkan dan mengusirnya dengan diliputi rasa takut untuk kembali ke tempat perlindungan. Allah swt. memberinya harapan pengampunan, menunjukkan kepada jalan yang lurus, menghilangkan gemetar pada tangan mereka, mengokohkan langkahnya yang tertatih-tatih, dan menyinari langkahnya. Semua itu supaya dia mendapatkan jaminan keamanan dan mendapatkan pahala untuk menuju sisi-Nya yang aman.

Terdapat sesuatu yang dituntut agar hati tidak kering, jiwanya tidak menjadi gelap, dan tidak lupa kepada Allah swt. Sesuatu itu adalah selalu ingat kepada Allah swt. Selama itulah di dalam jiwanya masih terpancar petunjuk. Selama itulah di lubuk hatinya senantiasa

terdapat bisikan yang memandu. Selama itu pula hatinya selalu dibasahi embun yang menyejukkan. Cahaya iman itu akan kembali terpancar di dalam jiwanya, kemudian ia akan kembali ke tempat perlindungan yang aman. Lalu biji yang kering itu akan kembali tumbuh.

Ketika anakmu berbuat kesalahan, dan yang dia lihat di rumah hanyalah cambuk—tidak ada selainnya—maka dia akan lari menjadi gelandangan, dan selamanya tidak akan pernah kembali lagi ke rumah. Akan tetapi, jika dia tahu selain cambuk ada tangan yang penuh kasih sayang, yang akan membelainya ketika dia berbuat kesalahan, kemudian menerima permintaan maafnya ketika dia memohon maaf dari kesalahannya, maka dia akan kembali pulang ke rumah.

Seperti inilah Islam membimbing makhluk lemah yang bernama manusia pada momen-momen saat dia lemah. Islam tahu betul bahwa di samping lemahnya manusia terdapat kekuatan, di samping lelahnya terdapat semangat, di samping hasrat kebina-tangannya terdapat perasaan-perasaan rindu kepada Tuhan.

Islam memberikan simpati kepadanya pada saat ia lemah, kemudian menggandeng tangannya untuk menapaki tangga menuju ke martabat yang lebih tinggi. Lalu membantunya bangun ketika dia tergelincir dalam kesalahan supaya dia mampu berusaha bangkit lagi menuju cakrawala kebenaran. Hal itu bisa terjadi selama dia masih ingat kepada Allah swt., tidak pernah melupakan-Nya, tidak mengulangi kesalahan lagi, dan selama dia sadar bahwa dirinya memang melakukan kesalahan. Rasulullah saw. bersabda,

ما أَصْرٌ مِّنْ اسْتِغْفَرٍ، وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ
سَبْعِينَ مَرَّةً

“Tidaklah dianggap terus-menerus melakukan dosa orang yang mohon ampun kepada Allah, meskipun dalam sehari dia mengulanginya sebanyak tujuh puluh kali”

- 4 Dirwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidzi, dan Bazzar, di dalam musnadnya dari hadis 'Utsman bin Waqid. Di dalam sanadnya terdapat seorang sahabat yang *majhul* (tidak diketahui riwayat hidupnya) tetapi Ibnu Katsir menganggapnya sah di dalam tafsirnya Ia mengatakan Ini hadis *hasan*

Dengan sabda Rasulullah tersebut, Islam tidak mengajak untuk berbuat semaunya sendiri, tidak mengagungkan orang yang terpeleset jatuh, dan juga tidak membisikkan kepada orang tersebut tentang indahnya menceburkan diri ke dalam lautan kesalahan. Seperti halnya bisikan yang dibisikkan oleh paham realisme. Sejatinya Islam hanya membantunya berdiri dari keterpurukan yang disebabkan oleh lemahnya diri, supaya ada harapan bangkit di dalam jiwa manusia.

Seperti halnya juga dorongan rasa malu dan ampunan dari Allah swt.—karena siapa lagi yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah swt?—yang membuatnya malu dan tidak rakus lagi. Hal ini mendorong untuk memohon ampunan dan tidak tergoda untuk berbuat yang tidak bermoral. Sedangkan orang-orang yang tak bermoral dan tetap saja melakukan perbuatan keji, maka di sanalah tempatnya, di luar tembok-tembok pembatas (yang dibuat Allah swt. untuk manusia

berupa syariat). Muka mereka tebal tertutupi tembok-tembok.

Seperti inilah Islam mengumpulkan antara berbagai seruan kepada manusia supaya menuju ke cakrawala yang tinggi dan seruan menuju kasih sayang bagi manusia yang mengetahui batas kemampuannya. Selamanya, Islam akan selalu membukakan pintu harapan di hadapan manusia, serta menggandeng tangannya menuju batas puncak kemampuannya.⁶

Mereka orang-orang yang bertakwa, apa yang mereka dapatkan?

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

“Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan (itulah)

5 Maksudnya, mereka tidak lagi memiliki rasa malu Ed.

6 Kajian lebih luas dan detail lihat bab “Perdamaian bagi Semua” dalam buku *as-Salâm al-Âlamîyyi wal Islâmî (Perdamaian Dunia dan Islam)*.

sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal.” (QS. Âli `Imrân [3]: 136)

Mereka bukanlah orang-orang yang menolak memohon ampun atas perbuatan maksiat. Seperti halnya mereka juga bukan orang-orang yang menolak menginfakkan harta mereka di dalam kondisi lapang ataupun susah, menahan amarah, dan memberi maaf atas kesalahan orang lain. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan.

وَنَعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ

“Dan (itulah) sebaik baik pahala bagi orang-orang yang beramal.”

(QS. Âli `Imrân [3]: 136)

Mereka mendapatkan ampunan dari Allah swt. dan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai sungai. Surga itu mereka dapatkan setelah mendapat ampunan dan cinta dari Allah. Di sanalah tempat amal dan pahala berasal, yakni dari lorong-lorong

jiwa yang dalam.⁷ Di sanalah tempat amal dan pahala yang dilakukan dalam kehidupan nyata. Keduanya aktif bergerak dan terus berkembang.

Pada ayat-ayat tersebut, ada korelasi antara penyebutan semua ciri-ciri orang yang beriman dengan pertempuran di medan perang, korelasi itu mengikuti konteks ayat ayat tersebut. Seperti halnya tentang sistem riba atau sistem gotong-royong yang pengaruhnya didapati dalam kehidupan umat Islam, serta kaitannya dengan pertempuran di medan perang.

Begitu juga karakteristik personal dan karakteristik komunal ini yang pengaruhnya telah kami (penulis) jelaskan. Maka kemenangan melawan sifat kikir, amarah, perbuatan salah, kembali kepada Allah swt., serta memohon ampunan dan ridha-Nya, semuanya itu sangat penting, guna mengalahkan semua musuh di medan perang (sifat-sifat buruk).

7 Maksudnya adalah amal pahala yang dihasilkan dari perbuatan yang ikhlas *Ed*

Mereka (para pelaku riba) disebut musuh, karena merepresentasikan sifat kikir, hawa nafsu, perbuatan dosa, dan sombong. Mereka dianggap musuh juga karena tidak mampu menguasai diri dan tidak mampu mengalahkan hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak mau tunduk kepada aturan dan syariat Allah.

Oleh sebab inilah terjadi permusuhan dan peperangan. Atas dasar inilah terjadi jihad. Di sana tidak ada sebab-sebab yang lain yang mendorong umat Islam untuk berperang, bertempur, dan berjihad selain berperang, bertempur, dan berjihad karena Allah.

Maka, terdapat korelasi yang kuat antara semua petunjuk-petunjuk ini dan seruan perang dalam konteks ini. Hal itu seperti hubungan yang kuat antara perang dan kejadian-kejadian yang menyertai peperangan. Di antaranya adalah orang yang membangkang perintah Rasulullah saw. dan orang yang rakus dalam mengambil harta rampasan perang, sehingga muncullah bentuk pembangkangan dari dirinya.

Kemudian, orang yang terlalu mengedepankan ego dan hawa nafsunya sehingga

dia melanggar perintah, dia akan tumbuh di belakang Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang sejalan dengannya.⁸ Orang yang lemah berhadapan dengan dosa, lalu tidak lagi menghiraukan dosa tersebut—seperti yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Orang yang pandangannya terjebak dalam pekatnya kegelapan, maka yang terjadi adalah tidak pernah mendasari semua perbuatan karena Allah. Kemudian, sebagian dari mereka bertanya, “Apakah kita akan mendapatkan sesuatu kalau mengerjakan pekerjaan ini?” Sebagian dari mereka menjawab, “Seandainya kita mendapat sesuatu untuk urusan ini, maka kita tidak akan terbunuh di sini.”

Al-Quran telah menyampaikan penjelasan semua instrumen ini secara jelas. Menjelaskan satu persatu, mengupasnya dengan tuntas, dan menetapkan hakikat-hakikat yang ada di dalamnya. Al-Quran menyentuh jiwa-jiwa manusia dengan sentuhan-sentuhan hangat yang menjadikannya termotivasi dan hidup

8 Maksudnya adalah mereka termasuk orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay sendiri adalah seorang munafik yang hidup pada masa Rasulullah saw. Sehingga dia dijadikan ikon kemunafikan hingga saat ini *Ed*

kembali. Tentang gaya penyampaian yang unik ini, contoh-contohnya dapat kita lihat pada konteks pembahasan ini.



SURAT AN-NISÂ

“

**SUNGGUH, AL-QURAN
TELAH MEMBERIKAN FATWA,
NASIHAT, DAN PETUNJUK
KEPADA MEREKA (UMAT
ISLAM GENERASI AWAL)
PERIHAL KEADAAN ORANG-
ORANG YAHUDI. MAKA
HASILNYA, MEREKA MAMPU
MENGONTROL ORANG-ORANG
YAHUDI. KEMUDIAN, KETIKA
MEREKA MENINGGALKAN AL-
QURAN, MAKA KEADAAN
AKAN BERBALIK, ORANG
ISLAM MENJADI TUNDUK
KEPADA ORANG YAHUDI**

— SAYYID QUTHB

”

PENJELASAN RIBA DALAM Surat an-Nisâ' Ayat 160
sampai 161.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ
أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

*"Karena kezaliman orang-orang Yahudi,
Kami haramkan bagi mereka makanan
yang baik-baik yang (dahulu) pernah
dihalalkan, dan karena mereka sering*

*menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.
Dan karena mereka menjalankan riba,
padahal sungguh mereka telah dilarang
darinya, dan karena mereka memakan
harta orang dengan cara tidak sah (batil).
Dan kami sediakan untuk orang-orang
kafir di antara mereka azab yang pedih.”*

(QS. an-Nisâ' [4]: 160—161)

Melalui ayat ini seolah Allah swt. berkata kepada kita, "Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami halangi mereka dari makan makanan yang baik yang sebenarnya dihalalkan bagi mereka. Hal itu juga karena kebanyakan mereka berpaling dari jalan Allah swt. dan memakan harta riba yang sungguh telah dilarang bagi mereka. Mereka juga memakan harta manusia dengan cara yang batil. Maka karena itu semua, kami persiapkan siksa yang menyakitkan bagi orang-orang yang ingkar di antara mereka.”

Melengkapi ayat-ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang kemungkaran-kemungkaran orang Yahudi, berikut ini di antara kemungkaran-kemungkaran mereka yang lain,

yaitu berbuat kezaliman dan berpaling dari jalan Allah swt.

Mereka sangat keterlaluan karena melakukan hal tersebut dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Kemudian, mereka tetap mengambil bagian dari harta riba, padahal mereka sebenarnya telah dilarang. Mereka memakan banyak harta orang lain dengan batil, yaitu dengan menggunakan praktik riba dan dengan cara-cara lain yang penuh dengan kecurangan.

Kemungkaran yang mereka perbuat itu menyebabkan pengharaman makanan yang dulunya dihalalkan. Allah telah menyiapkan siksa yang pedih untuk orang-orang kafir dari golongan mereka.

Seperti inilah, ayat-ayat di atas mengungkap karakter asli orang-orang Yahudi dan sejarah mereka. Selain itu, ayat tersebut juga mengungkap kesombongan mereka, penolakan mereka terhadap ajakan para Rasul, dan kebengisan mereka. Mereka dikenal bengis terhadap nabi, pemimpin, dan juru selamat.

Mereka juga senang melakukan kemungkaran serta secara terang-terangan melakukan keburukan terhadap haknya para nabi dan orang-orang saleh. Tidak hanya sebatas itu saja, mereka bahkan membunuh para nabi dan para orang saleh serta menyombongkan diri dengan pembunuhan yang mereka lakukan itu.

Dengan penjelasan tersebut, gagallah semua rencana, tipu daya, tindakan makar, dan jerat-jerat mereka yang dilancarkan di dalam barisan umat Islam. Umat Islam harus mengetahui—sesuatu yang sudah seharusnya diketahui umat Islam di setiap masa—karakteristik dan watak dasar orang-orang Yahudi, berbagai cara dan jalan yang mereka gunakan, serta sejauh mana sikap mereka terhadap kebenaran. Hal-hal tersebut harus diketahui baik itu yang bersumber dari golongan selain mereka, maupun yang bersumber dari golongan mereka sendiri.

Orang-orang Yahudi adalah musuh bagi kebenaran dan para pelaku kebenaran. Musuh bagi petunjuk dan orang yang membawa petunjuk. Penyakit ini berlaku pada setiap

generasi dan era Yahudi. Baik ketika bersama kawan atau pun musuh-musuh mereka. Hal ini karena sudah menjadi watak dasar bangsa Yahudi selalu memusuhi kebenaran. Hati mereka berpenyakit dan keras, mereka tidak mau memalingkan kepala kecuali untuk memukul. Mereka sama sekali tidak mau menerima kebenaran, kecuali kebenaran tersebut disampaikan melalui pedang yang kuat dan tajam.¹

Pengenalan karakter golongan makhluk ini (bangsa Yahudi) tidak hanya terbatas kepada umat muslim generasi pertama di Madinah saja. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam kapan pun mereka hidup. Jika umat Islam meminta fatwa dari al-Quran tentang musuh-musuh Islam, maka al-Quran akan memberikan fatwa. Jika mereka meminta nasihat dari al-Quran tentang semua urusan, al-Quran pun akan memberikan nasihat. Jika mereka meminta petunjuk dari

1 Maksudnya di antara tabiat bangsa Yahudi adalah susah sekali diatur, mereka hanya bisa diatur dengan aksi-aksi militer dan kekerasan yang membuat mereka takut dan tunduk *Ed*

al-Quran, maka al-Quran pasti memberikan petunjuk.

Sungguh, al-Quran telah memberikan fatwa, nasihat, dan petunjuk kepada mereka (umat Islam generasi awal) perihal keadaan orang-orang Yahudi. Maka hasilnya, mereka mampu mengontrol orang-orang Yahudi. Kemudian, ketika mereka meninggalkan al-Quran, maka keadaan akan berbalik, orang Islam menjadi tunduk kepada orang Yahudi.

Hal ini seperti yang kita lihat, banyak orang yang ditundukkan oleh golongan kecil (orang Yahudi) karena mereka melupakan kitab sucinya, yaitu al-Quran. Mereka menjadi jauh dari petunjuknya. Mereka membuang kitab suci tersebut di belakang punggungnya, mereka malah mengikuti perkataan si fulan dan si fulan. Mereka akan selamanya seperti itu, tenggelam di dalam tipu muslihat orang-orang Yahudi dan takluk di bawah mereka, hingga mereka sadar dan kembali kepada al-Quran.

Al-Quran tidak meninggalkan umat Islam dalam kebimbangan bersikap terhadap orang Yahudi, sampai dengan fakta bahwa sebagian

kecil dari mereka beriman. Lalu menetapkan balasan atas kebaikan-kebaikan itu dengan mengumpulkan mereka dengan golongan orang-orang yang kadar keimanannya sangat kuat.

Kemudian, al-Quran menetapkan ilmu dan keimanan bagi umat Islam. Lalu memberi petunjuk terhadap seluruh ajaran agama, yaitu apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah saw., dan para utusan Allah. Itulah akar dari ilmu, yaitu keimanan.

“

**RIBA MERUPAKAN
AKTIVITAS YANG SEJAK
AWAL BERTENTANGAN
DENGAN KAIDAH DAN
KONSEP KEIMANAN SECARA
MUTLAK. SELAIN ITU, RIBA
JUGA MERUPAKAN SISTEM
YANG DIDASARKAN PADA
KONSEP YANG SAMA SEKALI
BERBEDA DARI KONSEP
KEKHALIFAHAN MANUSIA
DAN KEIMANAN.**

– SAYYID QUTHB

”



SURAT AR-RÛM

**“ SAAT ITU PERINTAH ZAKAT
BELUM DIBUAT BATASAN-
BATASANNYA, BEGITU PULA
ORANG-ORANG YANG BERHAK
ATAS ZAKAT TERSEBUT BELUM
DITENTUKAN GOLONGANNYA.
NAMUN, PRINSIP ZAKAT SUDAH
TERLEBIH DAHULU DITETAPKAN.
– SAYYID QUTHB ”**

PENJELASAN RIBA DALAM Surat ar-Rûm Ayat 38
sampai 39.

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا
لَّيَزُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*“Maka berikanlah haknya kepada kerabat
dekat, juga kepada orang miskin dan orang-
orang yang dalam perjalanan. Itulah yang
lebih baik bagi orang-orang yang mencari
keridhaan Allah. Dan mereka itulah
orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu*

riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”
(QS. ar-Rûm [30]: 38—39)

Selamanya, harta itu hakikatnya adalah milik Allah swt. Kemudian, Allah memberikan harta tersebut sebagai rezeki untuk sebagian hamba-hambanya. Jadi, Allah lah sang pemilik awal harta itu. Allah menetapkan bagian dari harta tersebut bagi semua golongan dari hamba-hamba-Nya. Kemudian, memberikan harta tersebut kepada mereka yang mengambil alih kepemilikan harta tersebut. Oleh karena itu, Allah menamakan bagian dari harta itu dengan sebutan *hak*. Al-Quran menyebutkan sebagian dari golongan tersebut, yaitu kerabat dekat, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Saat itu perintah zakat belum dibuat batasan-batasannya, begitu pula orang-orang

yang berhak atas zakat tersebut belum ditentukan golongannya. Namun, prinsip zakat sudah terlebih dahulu ditetapkan.

Prinsip itu menyebutkan bahwa harta itu aslinya adalah milik Allah swt. karena Allah adalah Maha Pemberi Rezeki. Dalam harta tersebut ada hak bagi sekelompok orang yang membutuhkan, hal itu telah ditetapkan bagi mereka dari pemilik harta yang hakiki (Allah). Setelah itu, sampailah harta itu kepada mereka melalui jalan orang yang dititipi harta tersebut. Penjelasan tersebut adalah dasar teori Islam berkaitan dengan harta. Semua pendistribusian harta di dalam teori ekonomi Islam merujuk kepada dasar ini.

Selama harta itu adalah milik Allah swt., maka dia (orang yang dititipi harta) harus tunduk terhadap apa yang telah ditetapkan Allah swt. sesuai dengan kehendak-Nya sebagai pemilik asli harta tersebut. Hal itu berlaku baik dalam kepemilikan, cara pengembangan, maupun dalam prosedur penafkahan harta tersebut. Orang yang dititipi harta tidaklah bebas sebebas-bebasnya dalam menggunakan harta itu berdasarkan kemauannya sendiri.

Allah swt. di sini memberikan arahan kepada para pemilik harta yang telah dipilih-Nya, supaya mereka amanah menggunakan harta dengan cara yang baik sehingga harta tersebut dapat berkembang dan mendapatkan kesuksesan dunia akhirat. Caranya, yaitu dengan memberikan atau menginfakkan kepada kerabat dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Bisa juga dengan menafkahkan-nya dengan sifat yang umum di jalan Allah swt. Allah swt. berfirman,

ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاٰوْلِيَآئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

“Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(QS. ar-Rûm [30]: 38)

Sebagian orang mencoba mengembangkan hartanya dengan cara memberikannya kepada orang kaya sebagai hadiah, supaya orang kaya itu membalasnya berkali lipat.

Dari peristiwa itu, Allah menjelaskan bahwa cara seperti itu bukanlah cara mengembangkan harta yang sejati. Allah swt. berfirman,

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّيَزُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا
يَزُبُوا عِنْدَ اللَّهِ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar hartamu bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah.”

(QS. ar-Rûm [30]: 39)

Inilah yang disebutkan dalam berbagai riwayat, berkaitan tentang maksud dan tujuan ayat ini. Walaupun teks tersebut mencakup semua cara (riba) tanpa terkecuali, bagi para pemilik harta.¹ Allah swt. menjelaskan pada waktu yang sama tentang cara mengembangkan harta yang baik dan benar. Allah swt. berfirman,

1 Di sisi lain cara ini sama sekali tidak baik, seperti haramnya riba yang telah diketahui, dan juga cara pengembangan harta seperti ini adalah cara pengembangan yang tidak bersih dan tidak mulia

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. ar-Rûm [30]: 39)

Inilah cara untuk melipatgandakan harta yang dijamin (pasti. *Penj.*). Memberikan harta tanpa mengharap ganti. Juga tanpa menunggu pengembalian dan balasan dari manusia. Akan tetapi, yang dilakukannya adalah semata-mata karena Allah swt. Bukankah Allah swt. yang melapangkan rezeki dan menyempitkannya? Bukankah Allah swt. yang berhak memberikan dan menahan rezeki dari manusia?

Maka Allah yang melipatgandakan rezeki bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka semata-mata karena Allah swt. Allah yang mengurangi harta orang-orang yang melakukan praktik riba yang tujuannya mencari muka di hadapan manusia. Itu hanyalah

perhitungan di dunia. Padahal, di sana terdapat perhitungan akhirat, yang di dalamnya ada balasan berlipat ganda. Perhitungan akhirat adalah perdagangan yang menguntungkan.

“

**ORANG-ORANG YANG
MENDERMAKAN
HARTANYA, BAIK DALAM
KEADAAN LAPANG
MAUPUN SUSAH, MEREKA
ADALAH ORANG-ORANG YANG
BERBUAT KEBAJIKAN. ORANG-
ORANG YANG BAIK HATINYA
DENGAN MEMBERIKAN
MAAF, BERSIKAP TOLERAN,
DAN MENAHAN AMARAH,
DIA JUGA TERMASUK
ORANG-ORANG YANG
BERBUAT KEBAJIKAN.**

– SAYYID QUTHB

”

A black and white photograph of a person's face, partially obscured by a large, dark, textured object in the foreground. The person's face is visible in the upper right corner, looking towards the camera. The large object in the foreground is dark and has a rough, textured surface, possibly a piece of wood or a large rock. The background is a light, textured surface, possibly a wall or a large piece of paper.

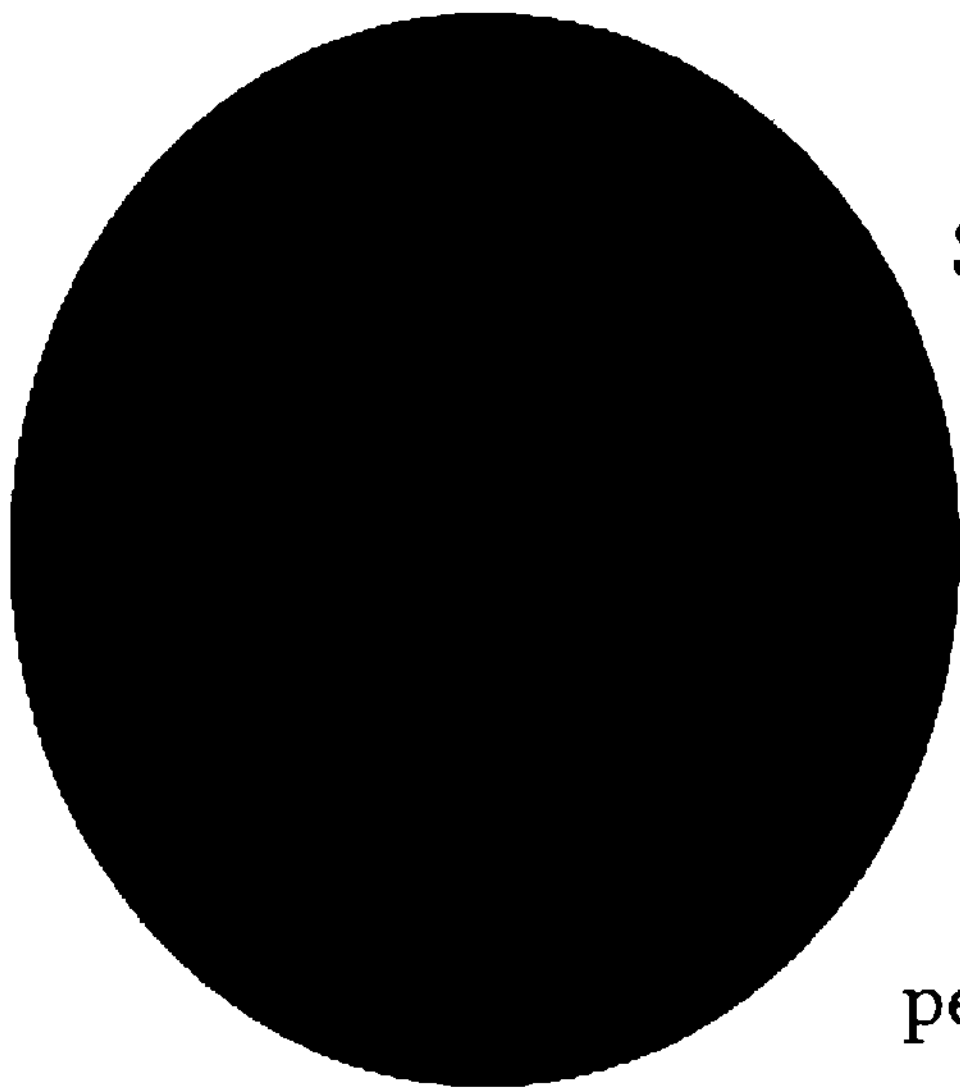
BIOGRAFI SAYYID QUTHB

“

**IMAN TIDAK HANYA
DIUNGKAPKAN DENGAN
LISAN SAJA. AKAN TETAPI,
IMAN ADALAH MENGIKUTI
ATURAN YANG TELAH DIBUAT
OLEH ALLAH SWT. SEBAGAI
IMPLEMENTASI PRAKTIS DAN
AKTUAL TERHADAP IMAN INI.**

– SAYYID QUTHB

”



SAYYID QUTHB IBRAHIM

Husayn Shadili (Musha,
9 Oktober 1906—Kairo,
29 Agustus 1966) atau
sering disebut Sayyid
Quthb adalah seorang
penulis, pendidik, ulama,
penyair, dan pemikir asal Me-

sir yang giat dalam menyuarakan keadilan. Ia tercatat sebagai anggota Ikhwanul Muslimin era 1950—1960-an. Di umurnya yang ke-59 tahun, ia dieksekusi oleh rekan seperjuangannya, Gamal Abdel Nasser akibat selisih paham politik.

Sederet nama-nama besar seperti Maulana Mawdudi, Hasan al-Banna, dan Ruhollah Khomeini dianggap sejajar dengan Sayyid Quthb dalam membawa gagasan-gagasan baru dunia Islam. Ketenarannya itu

bukan hanya dari karya-karya besar yang telah dibuat, tetapi juga karena dirinya mati sebagai korban perpolitikan.

Gagasan-gagasan Sayyid adalah gabungan antara yang klasik dan modern. Daniel Benjamin dan Steve Simon menyatakan bahwa Sayyid Quthb menggabungkan elemen inti dari gagasan-gagasan islamisme modern. Memadukan ajaran Ibnu Taimiyah, salafismenya Rashid Rida, konsep jahiliahnya Maududi, dan pandangan politiknya Hasan al-Banna. Gagasannya itu tertuang dalam buku *Ma'alim fi ath-Thariq (Rambu-Rambu Perjalanan)*.

Gagasan yang digulirkan Sayyid meluas hingga ke persoalan westernisasi, modernisasi, teori reformasi politik, pertentangan konflik ideologi Islam vs Barat hingga aplikasi jihad. Sementara teori advokasi Islam dan keadilan sosial menjadi landasan pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Sekurangnya, terdapat 24 judul buku yang telah berhasil ia terbitkan. Mulai dari buku bertema agama, sastra, pemikiran, sampai pendidikan. Sayyid merupakan penulis yang amat produktif. Buku-bukunya banyak

diterjemahkan ke bahasa asing. Kajian mengenai pemikiran-pemikirannya terus diperbincangkan hingga kini.

Pendidikan

Pada tahun 1929 Sayyid berpindah ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya. Sebelumnya, ia hanya tinggal di Musha, sebuah kampung kecil, berjarak 400 km dari arah Selatan Kairo. Kota itu menjadi tempat untuk mendalami sastra. Satu novel berjudul *Ashwak (Duri-Duri)* berhasil ia tulis pada masa awal belajar di kampus Darul Ulum. Selain aktif sebagai penulis sastra, ia juga seorang kritikus sastra yang diperhitungkan saat itu.

Di akhir masa kuliahnya—saat berusia 24 tahun—ia menulis buku berjudul *Muhimmat asy-Syâ'ir fî al-Hayâ* (*Peran Penting Puisi dalam Kehidupan*). Buku ini membahas kedudukan puisi dan persoalan sastra era itu. Dirinya banyak dipengaruhi oleh sastrawan bernama Abdul Qahir al-Jurjani (w. 1078 M).

Dari tahun 1948 hingga 1950, ia mendapatkan beasiswa ke Amerika, tepatnya di Colorado State Collage of Education (kini bernama University of Northern Colorado)

di Greeley, Colorado. Pada saat itulah buku berjudul *al-'Adâlah al-Ijtimaiyyah fi al-Islâm* (*Keadilan Sosial dalam Islam*) terbit. Buku ini secara garis besar mengulas tentang konsep keadilan dalam Islam.

Sayyid menghabiskan dua tahun masa studinya di Amerika mengambil jurusan Administrasi Pendidikan. Sambil belajar, ia juga merangkap sebagai pengajar di kampus yang sama. Waktu yang singkat itu ia manfaatkan untuk mengenal lebih dalam kehidupan orang Amerika.

Berbeda dengan gaya pemikirannya yang dianggap konservatif, kehidupan pribadinya justru sangat modern. Mulai dari cara berpakaian serta kecintaannya pada musik klasik dan film-film Hollywood. Bacaannya pun beragam, mulai dari karya-karya Darwin, Einstein, Byron, hingga Shelley. Ia bahkan sangat menggemari sastra Prancis, khususnya karya Victor Hugo.

Usai dari Amerika, ia kembali ke Mesir. Ia menulis buku berjudul *The America That I Have Seen* (*Amerika yang Saya Lihat*). Kritik-kritiknya yang pedas terhadap Amerika

dituangkan dalam buku tersebut. Ia mengatakan, secara umum Amerika adalah negara yang materialis, individualis, rasis, penggemar olah raga brutal (tinju), orang-orangnya memiliki gaya rambut yang buruk, banyak basi-basi, gemar bercerai, gila pertandingan, rendah dalam berkesenian, dan lain-lain.

Setelah itu ia bergabung dengan Ikhwanul Muslimin. Bakat menulisnya membuat dirinya diangkat menjadi pemimpin redaksi di majalah kelompok tersebut. Majalah ini menjadi corong yang efektif bagi Sayyid dan kelompoknya dalam menyebarkan ideologi politik. Di situ pula ia untuk pertama kalinya menulis serial tafsir al-Quran yang kelak menjadi buku berjilid bernama *Fi Zhilal al-Qur`an (Di Bawah Naungan al-Quran)*.

Gamal Abdel Nasser dan Kematian Sayyid Quthb

Pada Juli 1952, kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Gamal Abdel Nasser berhasil menggulingkan pemerintah monarki saat itu. Semula Sayyid Quthb dan Ikhwanul Muslimin menyambut baik rencana Nasser.

Kedua belah pihak sepakat bahwa Mesir telah jauh dari nilai-nilai Islam dan semakin pro kepada imperialisme Inggris. Hal itu membuat berang kaum nasionalis dan konservatif.

Hubungan Nasser dan Sayyid menjadi sangat dekat kala itu. Keduanya rajin mendiskusikan rencana-rencana ke depan untuk Mesir. Sayyid—sebagai representasi Ikhwanul Muslimin—menginginkan Mesir menjadi negara penganut sistem Islam. Kesempatan itu tentu menjadi peluang emas baginya.

Sayyid sudah merencanakan beragam program dengan harapan saat Nasser memimpin kelak, impiannya untuk menjadikan Mesir sebagai negara Islam terwujud. Kondisi politik berkata lain. Sayyid tidak menyadari bahwa Nasser mempunyai rencana lain.

Usai penggulingan, Nasser semakin menjauh. Sayyid menyadari dirinya sedang dimanfaatkan. Ia memutuskan berpisah dengan Nasser. Nasser tidak tinggal diam. Beragam upaya dilakukan. Ia membujuk Sayyid untuk tetap bersamanya. Bahkan Sayyid akan diberi posisi apa saja di pemerintahan. Sayyid menolak. Baginya, langkah Nasser semakin

memuakkan. Terlebih Nasser menolak Islam sebagai ideologi negara.

Pada 1954 Sayyid dan kelompoknya berencana membunuh Nasser. Sayangnya, rencana itu tercium. Sayyid pun ditangkap dan dijebloskan ke bui. Peristiwa itu dimanfaatkan Nasser untuk memojokkan citra Ikhwanul Muslimin di mata publik sebagai oposisi yang telah merongrong pemerintahan. Sementara itu, dari balik jeruji, Sayyid diizinkan menulis kembali setelah mengalami penyiksaan yang amat sangat selama tiga tahun.

Semangat perlawanannya semakin berkobar. Jeruji penjara justru membuat Sayyid semakin produktif menuangkan kekecewaannya lewat buku. Tafsir *Fi Zhilal al-Qur`an* dan *Ma'alim fi ath-Thariq* berhasil ia selesaikan. Kedua buku ini menjadi pamungkas karier kepenulisan Sayyid Quthb. Berisi gagasan antisekuler dan anti-Barat yang amat radikal. Kedua buku itu diakuinya berlandaskan pada al-Quran, sejarah Islam, dan persoalan sosial politik di Mesir. Pemikiran ini kelak dikenal menjadi qutbisme, atau aliran pemikiran Sayyid Quthb.

Pada akhir tahun 1964, Sayyid dibebaskan dari penjara atas rekomendasi dari Perdana Menteri Iraq, Abdul Salam Arif—Berjarak delapan bulan sebelum ia dipenjarakan kembali pada Agustus 1965. Sayyid kembali dituduh merencanakan penggulingan pemerintah. Tuduhan itu berdasarkan pada tulisannya dalam buku *Ma'alim fi ath-Thariq*.

Tuduhan kepada Sayyid menjadi berlapis setelah ia dituduh merencanakan pembunuhan kepada Nasser dan beberapa pejabat pemerintah lain. Pada tanggal 29 Agustus 1966—di usianya yang ke-59—Sayyid Quthb dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung bersama enam rekannya.



LAMPIRAN FATWA MUI TENTANG BUNGA BANK

“

**RIBA BERDIRI DI ATAS
FONDASI KONSEP YANG
SALAH DAN RUSAK.
KONSEP TERSEBUT
MENYATAKAN BAHWA
TUJUAN AKHIR MANUSIA
ADALAH MENGHASILKAN
HARTA—APA PUN DAN
BAGAIMANAPUN CARANYA—
SERTA MENIKMATINYA
SESUAI DENGAN APA YANG
DIA INGINKAN.**

– SAYYID QUTHB

”

**KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
tentang
BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)**

Majelis Ulama Indonesia,

MENIMBANG:

1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/ fa'idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
2. bahwa Ijtima' 'Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H/16 Desember 2003 telah memfatwakan tentang status hukum bunga;

3. bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk di jadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah swt., antara lain:
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kek-

firan, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang-orang berutang itu) dalam kesukaran, mereka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Âli ‘Imrân [3]: 130)

2. Hadis-hadis Nabi saw., antara lain:
Dari Abdullah ra., ia berkata: “Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan orang

yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: ”(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?” Ia (Abdullah) menjawab: “Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim)

Dari Jabir ra., ia berkata: “Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikan.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: *“Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambilnya)-nya, ia akan terkena debunya.”*
(HR. al-Nasa’i)

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: *“Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.”*
(HR. Ibn Majah)

Dari Abdullah, dari Nabi saw., beliau bersabda: *“Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara,macam).”* (HR. Ibn Majah)

Dari Abdullah bin Mas’ud: *“Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikannya.”* (HR. Ibn Majah)

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah bersabda: *“Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.”*(HR. Ibn Majah)

3. Ijma’ ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba’ir*) (lihat antara lain: *an-Nawawi, al-Majmu’ Syarkh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr,t.th.], juz 9, h 391)

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat para Ulama ahli fikih bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang piutang, *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah swt., seperti dikemukakan, antara lain, oleh:

An-Nawawi, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Quran, atas dua pandangan. *Pertama*, pengharaman tersebut bersifat *mujmal* (global) yang dijelaskan oleh *sunnah*. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh *sunnah* adalah merupakan penjelasan (*bayan*) terhadap ke-*mujmal*-an al-Quran, baik riba *naqad* maupun riba *nasi'ah*. *Kedua*, bahwa pengharaman riba dalam al-Quran sesungguhnya hanya mencakup riba *nasa'* yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak yang berutang tidak

membayarinya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... *Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...*" kemudian *sunnah* menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (*naqad*) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Quran.

- A. Ibnu al-'Araby dalam *Ahkam al-Qur'an*
 - B. Al-Aini dalam *'Umdah al-Qary*
 - C. Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth
 - D. Ar-Raghib al-Isfani dalam *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*
 - E. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-I' al-Bayan*
 - F. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba*
 - G. Yusuf al-Qardhawy dalam *fawa'id al-Bunuk*
 - H. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*
2. Bunga uang atas pinjaman (*Qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang di haramkan Allah swt. dalam al-Quran, karena

dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.

3. Ketetapan akan keharaman bunga Bank oleh berbagai forum Ulama Internasional, antara lain:
 - A. Majma'ul Buhuts al-Islamy di Al-Azhar Mesir pada Mei 1965
 - B. Majma' al-Fiqh al-Islamy Negara-negara OKI Yang di selenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 28 Desember 1985.
 - C. Majma' Fiqh Rabithah al-Alam al-Islamy, keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12-19 Rajab 1406 H.
 - D. Keputusan Dar Al-ifta', kerajaan Saudi Arabia, 1979
 - E. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan Syari'ah.

5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa Bunga.
7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*interest/ fa'idah*), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT
MEMUTUSKAN
MEMUTUSKAN: FATWA TENTANG BUNGA
(INTEREST/FA`IDAH):

Pertama: Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

- A. Bunga (*Interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- B. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba *Nasi'ah*.

Kedua: Hukum Bunga (*Interest*)

- C. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah saw., Ya ini Riba *Nasi'ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan

uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya.

- D. Praktek Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga: Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional

- E. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau,tidak dibolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
- F. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat*/hajat.

Jakarta, 05 Dzulhijah 1424H

24 Januari 2004 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA,

KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

K.H. Ma'ruf Amin Drs. Hasanudin, M.Ag.